

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP
KOREOGRAFI DI APLIKASI TIKTOK**

**Disusun dan diajukan oleh
ANASTASIA DWI EVANI KOUNANG
B011181448**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KOREOGRAFI DI APLIKASI
TIKTOK**

OLEH

ANASTASIA DWI EVANI KOUNANG

B011181448

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN PERDATA MURNI
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

**PENGESAHAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KOREOGRAFI DI APLIKASI TIKTOK**

Disusun dan diajukan oleh :

ANASTASIA DWI EVANI KOUNANG

B011181448

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Senin, 19 Desember 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Ketua



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 197007081994121001

Sekretaris



Andi Kurniawati, S.H., M.H.
NIP. 198908192018074001



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : ANASTASIA DWI EVANI KOUNANG
Nomor Induk Mahasiswa : B011181448
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Departemen : Departemen Keperdataan
Peminatan : Hukum Perdata
Judul : Perlindungan Hak Cipta terhadap
Koreografi di Aplikasi TikTok

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 25 November 2022


Pembimbing Utama



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.

NIP. 197007081994121001

Pembimbing Pendamping



Andi Kurniawati, S.H., M.H.

NIP. 198908192018074001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ANASTASIA DWI EVANI KOUNANG
N I M	: B011181448
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: Perlindungan Hak Cipta terhadap Koreografi di Aplikasi TikTok

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2022



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anastasia Dwi Evani Kounang

NIM : B011181448

Departemen : Hukum Perdata

Jenjang : S1

Menyatakan bahwa dengan ini karya tulis saya yang berjudul, Perlindungan Hak Cipta terhadap Koreografi di Aplikasi TikTok adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambilalihan karya tulis orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan Skripsi ini merupakan karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi dari perbuatan tersebut.

Makassar, 25 November 2022

Yang membuat pernyataan,



Anastasia Dwi Evani Kounang

ABSTRAK

Anastasia Dwi Evani Kounang (B011181448) dengan judul “Perlindungan Hak Cipta terhadap Koreografi di Aplikasi TikTok”. Di bawah bimbingan Hasbir Paserangi sebagai Pembimbing Utama dan Andi Kurniawati sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan yang diberikan aplikasi TikTok terhadap koreografi *dance challenge* berdasarkan UUHC serta membandingkan pengaturan hukum atas perlindungan hak cipta koreografi di Indonesia dan di Amerika Serikat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, komparatif, dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta di Indonesia dan Amerika Serikat; bahan hukum sekunder dari studi kepustakaan; serta bahan hukum tersier dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ketentuan Layanan Aplikasi TikTok, serta hasil wawancara. Bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) TikTok telah berupaya melindungi hak cipta melalui klausula dalam Ketentuan Layanannya, namun masih terdapat larangan monetisasi terhadap Konten Buatan Pengguna. TikTok pun turut memberikan kebijakan berupa pengungkapan identitas dan penghapusan konten dan/atau akun yang melanggar; (2) Baik Indonesia dan Amerika Serikat memiliki kemiripan dalam pengaturan perlindungan hak cipta koreografi, namun terdapat perbedaan berupa tidak diakui hak moral untuk karya koreografi di Amerika Serikat.

Kata Kunci: Hak Cipta, Koreografi, TikTok.

ABSTRACT

Anastasia Dwi Evani Kounang (B011181448) with the title "*Copyright Protection for Choreography in the TikTok Application*". Supervised by Hasbir Paserangi as Main Supervisor and Andi Kurniawati as Companion Supervisor.

This study aims to analyze the protection provided by the TikTok application for the dance challenge choreography based on UUHC and to compare the legal arrangements for copyright protection of choreography in Indonesia and in the United States.

This study uses normative research methods with statutory, comparative, and conceptual approaches. The legal materials used consist of primary legal materials in the form of laws and regulations regarding copyright in Indonesia and the United States of America; secondary legal materials from literature studies; as well as tertiary legal materials from the Big Indonesian Dictionary, Terms of Service for the TikTok Application, as well as interview results. Legal materials are then analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of this study are (1) TikTok has tried to protect copyright through clauses in its Terms of Service, but there are still restrictions on monetization of User Generated Content. TikTok also provides policies in the form of identity disclosure and deletion of violating contents and/or accounts; (2) Both Indonesia and the United States have similarities in terms of choreographic copyright protection arrangements, but there are differences in the form of non-recognition of moral rights for choreographic works in the United States.

Keywords: Copyright, Choreography, TikTok.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hak Cipta terhadap Koreografi di Aplikasi TikTok”** sebagai tugas akhir dan salah satu syarat menyelesaikan studi Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada para pihak yang tanpa henti memberikan doa, dukungan dan semangat, serta bantuan baik secara moral maupun material kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada Mama Erny lewawo dan Papa Alexander Kounang yang telah membesarkan penulis hingga saat ini. Terima kasih juga kepada Toa'i Etty dan saudara penulis yaitu Angelina Eka Febriani Kounang, Ariella Tri Putri Kounang, dan Anthony Greggories Effendy Lukas Kounang yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini. Lain daripada itu, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;

3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Andi Kurniawati, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping atas segala ketulusan dan ilmu yang diberikan dalam membimbing penulis tanpa pamrih serta senantiasa meluangkan waktu, tenaga serta pemikiran untuk memberikan arahan dan saran yang terbaik kepada penulis selama menyusun skripsi ini;
6. Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. selaku Penguji I dan Dr. Marwah, S.H., M.H. selaku Penguji II atas segala saran, masukan, dan ilmu yang diberikan kepada penulis selama menyusun skripsi ini;
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Segenap Staf dan Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis dalam pengurusan administrasi penulis selama menjadi mahasiswa;
9. Kak Aida Fitri dan Kak Ipan selaku narasumber yang telah menerima dan bersedia untuk penulis wawancara;
10. Angku Opi, Angku Beby, Koko Glad, Koko Leo, dan segenap keluarga besar yang turut mendoakan dan memberikan dukungan bagi penulis;

11. Matthew Patrick Griffin Lesnussa yang selalu mendukung dan mendoakan penulis selama penyusunan skripsi ini, telah menjadi *emergency contact* bagi penulis dalam penyelesaian skripsi;
12. Sahabat-sahabat penulis semenjak menjadi mahasiswa di FH-UH, yaitu Aurelia Vanessa, Nurul Fadhillah Hubulo, Rini Puspita Sari, A. Nurqalbi Annisa, dan Anisa Nur Febriyanti yang selalu menemani, memberikan semangat dan dukungan, doa, serta selalu menemani penulis baik di dalam suka maupun duka;
13. Sahabat-sahabat penulis yang telah kebersamai penulis selama setengah dari umur penulis, kepada “Chickeny”, yaitu Cheviolda Pangestu, Clarisa Tungabdi, Erica Santosa, Lucienne Angeline Giri Putra Natashya Suryani Tiro, Sheera Jane Chandra, Vanesia Ciayadi Kwan, dan Wynne Chrysilla Sutjiadi. Terima kasih sudah selalu kebersamai penulis dan tidak lelah menanggapi segala keluhan penulis;
14. Teman-teman penulis yang turut mewarnai kehidupan perkuliahan penulis, Naufal Dhifana Intan, Christian Samuel, Adlizar Ghazy, Aldi Zaki Aththobarani, Alivya Valerina, Andi Nina, dan teman-teman seperjuangan AMANDEMEN;
15. Olivia Nabila Sambas dan Mario Leonardus Soriton yang telah menjadi teman sekaligus kakak bagi penulis dan memberikan segala masukan dan dukungan bagi penulis selama penyusunan skripsi ini;

16. Keluarga besar Paduan Suara Mahasiswa (PSM) UNHAS, LeDHak Fakultas Hukum UNHAS, Keluarga Mahasiswa Katolik (KMK) Fakultas Hukum UNHAS yang senantiasa menjadi tempat bagi penulis dalam mengembangkan diri penulis dan telah memberikan banyak pelajaran bagi penulis yang tidak dapat penulis temukan di tempat lain;
17. Segala pihak yang telah memberikan dukungan, semangat, dan doa yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu serta pihak yang selalu menanyakan kapan lulus dan memberikan dorongan dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, tak ada gading yang tak retak maka demikian pula skripsi penulis ini yang masih sangat jauh dari kata sempurna sehingga penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun sehingga penulis dapat melengkapi kekurangan-kekurangan penulis. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi para pembaca.

Penulis,

Anastasia Dwi Evani Kounang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	8
F. Metode Penelitian	10
BAB II PERLINDUNGAN HAK CIPTA KOREOGRAFI OLEH APLIKASI TIKTOK TERHADAP PENGGUNANYA	16
A. Tinjauan Pustaka	16
1. Hak Kekayaan Intelektual	16
2. Hak Cipta	24
3. Aplikasi TikTok	43
4. Koreografi	51

B. Analisis Perlindungan oleh Aplikasi TikTok terhadap Koreografi <i>Dance Challenge</i> Berdasarkan UUHC.....	53
BAB III PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA KOREOGRAFI DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT	71
A. Tinjauan Pustaka	71
1. Perbandingan Hukum	71
2. Perlindungan Hak Cipta Koreografi di Indonesia	80
3. Perlindungan Hak Cipta Koreografi di Amerika Serikat	89
B. Analisis Perbandingan Perlindungan Hak Cipta Koreografi di Indonesia dan Amerika Serikat	98
BAB IV PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA.....	114

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Perbandingan Perlindungan Koreografi oleh UUHC dan 17 U.S.C.	107

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Revolusi industri merupakan salah satu cikal bakal kemajuan teknologi yang sangat pesat yang dapat kita jumpai saat ini. Revolusi industri dapat diartikan sebagai suatu perubahan cara kerja manusia secara fundamental karena melahirkan hal-hal baru yang dapat membantu dan juga dibutuhkan pada kehidupan manusia.¹ Berkat revolusi industri, peradaban manusia kini kian maju dan bergantung pada teknologi yang ada. Perkembangan teknologi kemudian menghadirkan internet yang mempengaruhi sistem komunikasi manusia menjadi lebih mudah dan cepat melalui media sosial.

Menurut Rulli Nasrullah, media sosial adalah *medium* di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara *virtual*.² Media sosial sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat pada saat ini, mulai dari aplikasi WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan yang paling hangat belakangan ini yaitu aplikasi TikTok. Berbeda dengan media sosial pendahulunya yang fokus sebagai wadah untuk berkomunikasi, TikTok

¹ B. A. Setiono, "Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0," Jurnal Aplikasi Pelayaran Dan Kepelabuhanan, Universitas Hang Tuah Surabaya, Vol. 9, Nomor 2 Desember 2019, hlm. 179-185.

² Rulli Nasrullah, 2017, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sositologi*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, hlm. 11.

adalah *platform* digital yang menjadi wadah untuk berkreasi bagi para penggunanya. Aplikasi TikTok telah ada sejak 2018, namun mulai populer pada awal tahun 2020 ketika dunia dilanda pandemi Covid-19 untuk menghilangkan rasa jenuh saat karantina. Namun aplikasi TikTok justru semakin diminati di berbagai dunia dan semakin menyebar sampai saat ini.³

Aplikasi TikTok merupakan aplikasi untuk membuat dan membagikan video pendek yang tujuan utamanya yaitu sebagai hiburan. Selain itu, algoritma aplikasi TikTok membuat persebaran video atau konten penggunanya secara lebih meluas tanpa memperdulikan *views*, *likes*, dan jumlah pengikut dengan mempelajari kebiasaan pengguna aktif lebih cepat yang kemudian ditampilkan pada laman *For Your Page* (FYP) yang membuat aplikasi TikTok semakin digemari.⁴

Sekalipun mudah digunakan, tidak semua pengguna aplikasi TikTok turut membuat konten atau video. Para pengguna yang aktif membuat konten ini disebut juga sebagai *content creator*. Para *content creator* membuat kreasi konten sesuai dengan keinginan dan kreativitas mereka dan beberapa konten ini menjadi tren di aplikasi TikTok. Konten yang dibuat pun beragam, mulai dari konten tari-tarian, nyanyian, konten memasak, sampai konten video komedi dan lain sebagainya. Namun sejak awal kehadirannya, konten tari-tarian yang kerap disebut sebagai *dance*

³ Admin, "TikTok, Aplikasi yang Mengubah Dunia Sosial Media", <https://arek.its.ac.id/hmsi/2021/09/08/tiktok-aplikasi-yang-mengubah-dunia-sosial-media/> (diakses pada 11 April 2022, pukul 19.35)

⁴ *Ibid.*

challenge ini adalah konten yang paling diminati oleh para pengguna TikTok.

Dance challenge sendiri merupakan konten di mana pengguna yang membuat video melakukan gerakan atau tarian sesuai dengan *sound* atau lagu yang telah ada maupun membuat *template* gerakan atau tarian yang baru di aplikasi TikTok untuk diikuti oleh pengguna lainnya di berbagai penjuru dunia.⁵ Konten *dance challenge* merupakan konten yang sangat digemari oleh kaum remaja yang merupakan mayoritas dari pengguna TikTok itu sendiri. Para *content creator* berbondong-bondong turut meramaikan *dance challenge* dan ada juga yang menciptakan tarian atau koreografi untuk *dance challenge* yang baru pada lagu yang lain (koreografer).

Koreografi merupakan bagian inti dari konten *dance challenge* yang menjadi viral di aplikasi TikTok. Koreografi yang diciptakan terlihat sederhana namun memiliki keunikannya tersendiri dan mudah ditiru sehingga sangat diminati oleh kalangan pengguna TikTok, khususnya para remaja. Berbagai jenis koreografi terhadap berbagai lagu telah diciptakan dan beberapa di antaranya menjadi viral dan bahkan terkenal secara global. Dikarenakan banyaknya peminat terhadap konten ini, kerap kali pencipta yang pada awal mulanya membuat gerakan atau koreografi ini tidak diketahui. Padahal, sebagai pencipta ia berhak atas hak cipta dari

⁵ M. Febry Saputra, "Hak Cipta *Dance Challenge* yang Diunggah ke Aplikasi TikTok", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI), Vol. 2, Nomor 1 Februari 2021, hlm. 69-91.

koreografi yang diciptakannya, baik itu berupa hak moral maupun hak ekonomi karena berasal dari kreatifitas dan daya pikirnya.

Hak cipta merupakan salah satu hak kebendaan yang dapat dialihkan seringkali menggunakan perjanjian lisensi. Kendati demikian, permasalahan antara pemilik hak cipta dengan pengelola (pemegang) hak cipta atau pihak lain dapat timbul apabila pengelolaan ciptaan tidak didasarkan pada kaidah hukum. Oleh karenanya, diperlukan regulasi yang efektif terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hak atas hak cipta suatu ciptaan.⁶

Berne Convention tahun 1886 sebagai salah satu payung hukum internasional terkait dengan hak cipta telah mengatur mengenai hak cipta sebagai salah satu bagian dari HKI. Maka sebagai negara yang turut meratifikasinya, di Indonesia kemudian dikenal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC). Hasil kreatifitas manusia yang dihasilkan dari hasil berpikir dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra ini kemudian menjadi ciptaan-ciptaan yang dilindungi UUHC.⁷

Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh UUHC,⁸ Hak Cipta disebutkan sebagai hak eksklusif yang memiliki artian bahwa pihak lain

⁶ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 4.

⁷ Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2018, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Swasta Nulus, Denpasar, hlm. 20.

⁸ Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

dilarang untuk memanfaatkan hak tersebut kecuali telah diizinkan oleh penciptanya atau pemegang hak cipta atau dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada aplikasi TikTok sendiri telah terdapat *Term of Service* atau Ketentuan Layanan yang mengatur hubungan pengguna aplikasi dengan TikTok yang berfungsi sebagai perjanjian antara kedua pihak. Pada Ketentuan Layanan ini, telah diatur mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual yang terdapat pada poin keenam dari Ketentuan Layanan yang menyatakan bahwasanya Aplikasi TikTok menghormati HKI dan meminta penggunaanya agar bijak dalam menggunakan aplikasi, yaitu dengan tidak melakukan pelanggaran terhadap HKI. Di dalam Ketentuannya juga, aplikasi TikTok menegaskan akan memblokir akses dan/atau menutup akun pengguna yang melanggar atau diduga melanggar hak cipta.⁹

Pada Ketentuan Layanan yang mengatur mengenai Konten TikTok, TikTok menyatakan pihaknya dapat memperoleh pendapatan melalui iklan, sponsor, promosi, dan sebagainya, namun TikTok melarang para penggunaanya untuk melakukan monetisasi atas Konten Buatan Pengguna karena dinyatakan bahwa penggunaan TikTok hanya untuk pribadi dan non-komersial semata. Pengguna dinyatakan tidak berhak untuk memperoleh pendapatan apaun dari setiap Konten Buatan Pengguna serta tidak diperkenankan memperoleh konsiderasi dari Konten Buatan

⁹ Ketentuan Layanan Aplikasi TikTok, diakses dari <https://www.tiktok.com/legal/terms-of-service?lang=id-ID> (diakses pada 14 April 2022 pukul 15.44)

Pengguna dalam aplikasi maupun pihak ketiga manapun. Sebagai contohnya yaitu pengguna tidak diperkenankan mengklaim Konten Buatan Pengguna yang diunggah ke media sosial lain untuk dimonetisasi. Selain itu, pada Ketentuan Layanan poin ketujuh tentang Konten Buatan Pengguna (*User Generated Content*) TikTok turut mengatur bahwa dengan mengunggah konten, maka pengguna TikTok memastikan bahwa konten tersebut adalah miliknya atau telah mendapatkan izin dari pencipta konten tersebut.¹⁰ Namun ketentuan mengenai izin dari pencipta ini kerap kali diabaikan oleh para pelanggar hak cipta karena mereka merasa hak tersebut tidak penting.¹¹

Aida Fitri merupakan seorang *content creator* di aplikasi TikTok asal Indonesia yang menciptakan koreografi *dance challenge* dan menjadi viral. Ia membuat koreografi salah satunya terhadap lagu milik *boy group* asal Korea, *Treasure* yang berjudul *Darari*. *Dance Challenge* yang ia ciptakan ini meraih perhatian publik dan menjadi viral, bahkan digunakan oleh *Treasure* sebagai koreografi untuk *reff* dari lagu *Darari* pada konsernya. Kendati demikian, Aida sebagai pencipta koreografi tidak mencatatkan hak cipta atas koreografinya secara resmi tetapi tetap diakui sebagai pencipta dari koreografi tersebut.¹²

Hal ini cukup berbeda dengan *content creator* asal Amerika Serikat, seperti Keara Wilson yang menciptakan koreografi untuk *dance challenge*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Budi Agus Riswandi, dkk., 2017, *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 5

¹² Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 23 Oktober 2022.

viral untuk lagu “Savage” yang dinyanyikan oleh Meghan Thee Stallion serta *content creator* lainnya yang berjuang memperoleh pengakuan atas koreografi ciptaannya. Hal ini diprakarsai oleh JaQuel Knight yang merupakan koreografer pertama yang mendapatkan hak cipta atas tarian yang diciptakannya, yaitu koreografi untuk lagu *Single Ladies (Put a Ring on It)* karya Beyoncé.¹³

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kepastian hukum atas perlindungan hak cipta koreografi di aplikasi TikTok.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Apakah aplikasi TikTok memberikan perlindungan terhadap koreografi *dance challenge* berdasarkan UUHC?
2. Bagaimanakah perbandingan pengaturan hukum atas perlindungan hak cipta koreografi di Indonesia dan di Amerika Serikat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis perlindungan yang diberikan aplikasi TikTok terhadap koreografi *dance challenge* berdasarkan UUHC.

¹³ Deandra Aurellia, “Para *Dancer* TikTok Berjuang Dapatkan Hak Cipta Tarian Mereka”, <https://www.whiteboardjournal.com/ideas/media/para-dancer-tiktok-berjuang-dapatkan-hak-cipta-tarian-mereka/> (diakses pada 14 April 2022, pukul 12.37)

2. Untuk membandingkan pengaturan hukum atas perlindungan hak cipta koreografi di Indonesia dan di Amerika Serikat.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan secara khusus yang bertautan dengan perlindungan hak cipta terhadap koreografi.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian-penelitian lebih lanjut terhadap kajian yang menyangkut perlindungan hak cipta koreografi.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi sekaligus memperluas wawasan mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai perlindungan hak cipta koreografi.
 - b. Penelitian ini diharapkan pula dapat mengantisipasi pelanggaran hak cipta serta menjadi masukan bagi para praktisi hukum dalam penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta koreografi.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian memiliki arti bahwasanya dalam penulisan skripsi ini tidak mengandung plagiarisme dan penulisan ini memiliki perbedaan dari karya tulis ilmiah yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan peninjauan yang

dilakukan, penulis menemukan bahwasanya belum pernah ada yang melakukan penelitian mengenai “Perlindungan Hak Cipta terhadap Koreografi di Aplikasi TikTok”. Namun, penulis menemukan beberapa penulisan hukum yang memiliki berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi oleh Meliana Amalia yang berjudul “Perlindungan Hak Cipta terhadap Konten Aplikasi TikTok yang Disebarluaskan tanpa Izin”, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, tahun 2021. Penelitian Meliana Amalia mencakup konten atau video yang dibuat di aplikasi TikTok secara umum yang disebarluaskan di media sosial dan media lainnya tanpa izin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan Hak Cipta di aplikasi TikTok termuat dalam ketentuan layanan aplikasi TikTok. Selanjutnya TikTok sudah memberikan lisensi non eksklusif kepada pengguna aplikasi sebagai upaya perlindungan hukum pemilik konten.¹⁴ Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, di mana penelitian diatas mencakup konten aplikasi TikTok secara keseluruhan dan umum sedangkan penulis fokus pada koreografi yang termuat di dalam konten yang menjadi tren di aplikasi TikTok.
2. Penelitian skripsi oleh Muh. Fatur Fardian yang berjudul “Perlindungan Hak Cipta Lagu dalam Aplikasi Unggahan Video

¹⁴ Meliana Amalia, 2021, “*Perlindungan Hak Cipta pada Aplikasi TikTok*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, Tegal.

TikTok”, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, tahun 2021. Hasil penelitian yang dilakukan ini menunjukkan bahwa potensi terjadinya pelanggaran hak cipta lagu dalam aplikasi TikTok sangat tinggi karena penerbitan, penggandaan, pendistribusian, dan pengumuman dalam ciptaan kerap dilakukan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Upaya preventif yang dapat dilakukan oleh pencipta antara lain dengan mencatatkan ciptaannya agar nantinya dapat memperoleh perlindungan dan kepastian hukum tentang hak atas ciptaannya serta diperlukan pemahaman pencipta terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹⁵ Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, di mana objek penelitian ini adalah lagu yang digunakan dalam unggahan video aplikasi TikTok, sedangkan objek penelitian penulis adalah koreografi dalam unggahan video dance *challenge* yang menjadi tren di aplikasi TikTok.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kajian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa penelitian hukum normatif dilakukan dengan tujuan menemukan aturan, prinsip ataupun doktrin hukum yang dapat menjawab isu

¹⁵ Muh Fatur Fardian, 2021, “*Perlindungan Hak Cipta Lagu dalam Aplikasi Unggahan Video TikTok*”, *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

hukum yang dihadapi.¹⁶ Penelitian hukum normatif membahas peraturan hukum dan peristiwa hukum sebagai sistem struktural yang saling berkaitan. Tujuannya adalah untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar untuk menentukan benar salahnya suatu peristiwa serta seberapa pantas peristiwa tersebut menurut hukum.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian penulis, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Penelitian oleh penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah setiap peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang diteliti oleh penulis. Melalui pendekatan ini, peraturan perundang-undangan digunakan sebagai acuan dasar dalam penelitian. Peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh penulis sendiri yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC / Undang-Undang Hak Cipta);
- 2) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm. 35

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 36

Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik;

3) *Title 17 of The United States Code (US Copyright Act)*

b. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan komparatif merupakan pendekatan yang membandingkan peraturan perundang-undangan di suatu negara dengan peraturan perundang-undangan negara lain, satu negara atau lebih, dengan catatan bahwasanya yang dibandingkan adalah hal yang sama atau serupa. Penulis sendiri akan membandingkan perlindungan hak cipta koreografi di Aplikasi TikTok di Indonesia dan di Amerika Serikat, dengan membandingkan Undang-Undang Hak Cipta dengan *Title 17 of The United States Code*.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual menggunakan pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang kemudian menghasilkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.¹⁸ Dalam penulisan ini,

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, hlm. 135.

konsep yang digunakan berupa konsep hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya hak cipta.

3. Jenis dan Sumber Penelitian

a. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan oleh penulis dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama dan bersifat autoratif yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁹ Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini, yaitu: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC / Undang-Undang Hak Cipta); Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik; dan *Title 17 of The United States Code (US Copyright Act)*.

2) Bahan Hukum Sekunder

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 181.

Bahan hukum sekunder terdiri dari terbitan hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan ulasan atas putusan pengadilan.²⁰ Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa buku-buku, skripsi, jurnal, karya ilmiah terdahulu, dan studi kepustakaan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian penulis.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier terdiri dari petunjuk, keterangan, dan segala penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²¹ Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ketentuan Layanan aplikasi TikTok, serta hasil wawancara dengan narasumber Aida Fitri.

b. Sumber Bahan Hukum

1) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum oleh penulis yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah bahan-bahan tertulis seperti buku, dokumen resmi, peraturan perundang-

²⁰ *Ibid.*

²¹ Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publising, Malang, hlm. 296.

undangan, hasil penelitian, dan informasi tambahan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian penulis yang diperoleh secara *online* melalui internet.

2) Analisis Bahan Hukum

Setelah mengumpulkan bahan hukum, penulis kemudian melakukan analisis data dengan menggunakan analisis data kualitatif, yang dilakukan dengan menganalisis dan menguraikan data yang yang diperoleh dari bahan hukum yang berupa data non-numerik menjadi kalimat yang runtut dan sistematis. Lalu penulis kemudian menyajikan analisis data secara deskriptif di dalam kesimpulan penelitian.

BAB II

PERLINDUNGAN HAK CIPTA KOREOGRAFI OLEH APLIKASI TIKTOK TERHADAP PENGGUNANYA

A. Tinjauan Pustaka

1. Hak Kekayaan Intelektual

a. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Negara *anglo saxon (common law system)* memperkenalkan istilah *Intellectual Property Rights (IPR)* yang diterjemahkan sebagai Hak Milik Intelektual menjadi cikal bakal dari istilah HKI.²² HKI atau merupakan hak ekonomi bagi pencipta atau penemu karya kekayaan intelektual manusia yang diberikan oleh undang-undang. WIPO (*World Intellectual Property Organization*) sendiri memberikan definisi berikut:

“Intellectual Property (IP) refers to creations of the mind: inventions, literary and artistic works, and symbols, names, images, and designs used in commerce.”

Berdasarkan pengertian di atas, disebutkan bahwa kekayaan intelektual mengacu pada ciptaan dari pemikiran yang meliputi: penemuan, sastra, dan seni, simbol, nama, gambar dan desain yang digunakan dalam perdagangan.²³ OK Saidin sendiri mengkaji berbagai referensi mengenai *Intellectual Property Rights* dan memberikan pengertiannya sendiri terhadap HKI sebagai hak atas

²² Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, hlm. 2

²³ *Ibid.* hlm. 1-2

sesuatu benda yang berasal dari hasil kerja otak dan rasio yang berupa benda immateriil.²⁴

HKI merupakan hak kebendaan yang timbul dari hasil kerja otak, yaitu berpikir. Hasil berpikir itu disebut sebagai intelektualitas, meskipun tidak semua orang dapat menggunakan otaknya (nalar, rasional, intelektual) secara maksimal. Hanya orang yang mampu mempekerjakan otaknya secara maksimal, yang menghasilkan HKI dan menghasilkan hak kebendaan dan menyebabkan HKI bersifat eksklusif.²⁵ Menurut Richard A. Mann dan Barry S. Roberts sebagaimana dikutip oleh Ni Ketut Supasti Dharmawan dkk.:

*“Intellectual Property is an economically significant type of intangible personal property that includes trade secrets, trade symbols, copyrights, and patents. These interests are protected from infringement or unauthorized use by others.”*²⁶

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak dengan manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas intelektual manusia. Konsep HKI berdasar pada gagasan bahwa untuk dapat menciptakan karya intelektual manusia membutuhkan tenaga, waktu dan biaya yang memberi nilai ekonomi pada karya yang dihasilkan karena kegunaannya. Oleh karena itu dibutuhkan penghargaan terhadap suatu ciptaan yang berupa perlindungan hukum.²⁷ HKI pada hakekatnya melindungi

²⁴ Henry Soelistyo, *Loc.Cit.*, hlm. 9.

²⁵ Hasbir Paserangi, 2017, Hak Kekayaan Intelektual Mengenai Lebih Dekat Kopi Robusta Pinogu sebagai Hak Indikasi Geografis Masyarakat Pinogu Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

²⁶ Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk. *Loc.Cit.* hlm. 21.

²⁷ Adrian Sutedi, 2013, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 13.

karya dari hasil berpikir dan/atau kreativitas seseorang yang bermanfaat bagi manusia, hak atas hasil daya cipta intelektual untuk dimanfaatkan secara ekonomis. Dengan demikian, objek yang diatur dalam HKI berupa hasil dari kemampuan intelektual manusia yang berupa karya atau ciptaan.²⁸

Dari pengertian-pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya terdapat 3 (tiga) unsur yang menjadi elemen penting dan tidak boleh dilepas dari HKI, yaitu sebagai berikut:²⁹

- 1) Adanya hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
- 2) Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual;
- 3) Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.

Kekayaan Intelektual termasuk dalam hukum harta benda yang dikelompokkan ke dalam hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*).³⁰ Dalam konteks HKI, artinya bahwa hak atas kekayaan intelektual melahirkan benda materiil yang berwujud kemudian dilindungi sebagai hak atas benda tidak berwujud. Hak miliknya tidak mengacu pada benda yang merupakan wujud HKI karena benda tersebut secara fisik dimiliki oleh pembeli benda tersebut, akan tetapi ada pada hak yang melekat pada benda

²⁸ Abdul Atsar, 2018, Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Deepublish Publisher, Yogyakarta, hlm.3

²⁹ Tommy Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 2

³⁰ Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk. *Loc.Cit.* hlm. 19.

tersebut yang melahirkan hak immaterial atau *intangible property rights*.³¹

b. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Berbagai jenis kekayaan intelektual yang diatur dalam *TRIPs Agreement* telah dikenal beserta jenis ragamnya semenjak abad ke-19.³² Di dalam *TRIPs Agreement* sendiri hal ini diatur di dalam *Article 9 – 40* yang menggolongkan HKI, meliputi Hak Cipta (*Copyrights*), Merek (*Trademarks*), Indikasi Geografis (*Geographical Indications*), Desain Industri (*Industrial Design*), Paten (*Patents*), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Lay-Out Designs (topographies) of Integrated Circuits*), Informasi yang Dirahasiakan (*Undisclosed Information*) atau yang dikenal dengan istilah Rahasia Dagang/*Trade Secret*, serta Pengendalian Praktik-praktik Persaingan Curang dalam Perjanjian Lisensi (*Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licences*).³³

Di Indonesia sendiri, HKI dibagi menjadi dua bagian, yakni:³⁴

1) Hak Cipta

³¹ *Ibid.* hlm. 22.

³² Maria Alfons, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Vol. 14, Nomor 3 Tahun 2017, hlm. 357-368.

³³ Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk. *Loc.Cit.* hlm. 26-27.

³⁴ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, 2013, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Pengayoman, Tangerang, hlm. 5.

Hak cipta merupakan cabang HKI yang melindungi ciptaan seseorang di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan.³⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang

Hak Cipta:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”³⁶

2) Hak Kekayaan Industri, yang mencakup:

a) Hak Paten

“Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.”³⁷

b) Hak Merek

“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”³⁸

c) Indikasi Geografis

“Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.”³⁹

³⁵ Khoirul, Hidayah, *Loc.Cit.* hlm. 5.

³⁶ Pasal 1 angka 1 UUHC.

³⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Paten.

³⁸ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

³⁹ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

d) Perlindungan Varietas Baru Tanaman

“Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.”⁴⁰

e) Rahasia Dagang

“Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.”⁴¹

f) Desain Industri

“Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.”⁴²

g) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

“Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.”⁴³

⁴⁰ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman.

⁴¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Rahasia Dagang.

⁴² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Desain Industri.

⁴³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Adapun mengenai desain tata letak:

“Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.”⁴⁴

c. Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Selain memberikan hak eksklusif kepada orang yang menghasilkan suatu karya atau kekayaan intelektual, HKI membutuhkan keseimbangan agar dapat turut memberikan manfaat untuk kepentingan umum masyarakat selain untuk kepentingan individu pemegang hak. Oleh karena itu, dibutuhkan prinsip-prinsip yang mampu menyeimbangkan hal tersebut. Menurut Sunaryati Hartono⁴⁵ di dalam bukunya, terdapat 4 (empat) prinsip dalam sistem HKI, yaitu sebagai berikut:⁴⁶

1) Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)

Sudah sewajarnya bagi seseorang yang menghasilkan suatu ciptaan dengan kemampuan intelektualnya untuk menerima segala manfaat dari ciptaannya. Dikenal istilah hak

⁴⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

⁴⁵ Sunaryati Hartono atau Prof. Dr. CFG Sunaryati Hartono, S.H. adalah seorang pengacara *Landraad dan Hoog Gerechthof* di Makassar, Sunaryati juga berprofesi sebagai profesor hukum, diplomat, penulis, dan juga sebagai pejabat pemerintah Indonesia.

⁴⁶ Rahman Hasima, “Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat Tolaki”, *Jurnal Literasi Hukum*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, Vol. 62, Nomor 1 Tahun 2018, hlm. 15-27.

yang melindungi pencipta dalam bentuk kekuasaan untuk bertindak demi kepentingannya.⁴⁷

2) Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*)

Prinsip ekonomi menganut bahwa HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pencipta atau pemiliknya karena memiliki kegunaan dan bermanfaat sehingga memiliki nilai ekonomi.⁴⁸

3) Prinsip Kebudayaan (*The Culture Argument*)

Prinsip kebudayaan memandang bahwa dengan apresiasi dan pengakuan atas suatu ciptaan maka diharapkan dapat memoti memotivasi lahirnya ciptaan yang baru. Ciptaan-ciptaan yang baru ini kemudian berkembang mengikuti zaman yang dapat meningkatkan taraf hidup, peradaban, dan martabat manusia serta bermanfaat bagi manusia.⁴⁹

4) Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Prinsip sosial memandang bahwa perlindungan dalam sistem HKI bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat sehingga tidak hanya untuk kepentingan individu tertentu. Keseimbangan kepentingan ini

⁴⁷ Dimas Hamdanniam, 2018, "*Kajian Hukum Hak Cipta Penggunaan Audio Populer dalam Pembuatan Vidio Menggunakan Aplikasi Dubsplash*", Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

kemudian tercermin dalam lisensi wajib dan fungsi sosial dalam UUHC di Indonesia.⁵⁰

2. Hak Cipta

a. Pengertian Hak Cipta

Standar internasional pengaturan hak cipta termuat di dalam *TRIPs Agreement Article 9* sampai dengan *Article 14*. Di dalam *Article 9 Paragraph (1) TRIPs Agreement* mengatur perlindungan hak cipta mengacu pada *Berne Convention* dan mewajibkan negara anggota untuk mematuhiinya. Maka dengan mengacu pada pada *Berne Convention*, karya yang dilindungi hak ciptanya meliputi karya-karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Setelah dituangkan sebagai ciptaan yang berwujud atau berupa ekspresi (*expression work*) yang dapat dilihat, didengar, dibaca, atau dapat ditangkap menggunakan panca indera lainnya tidak semata-mata berupa ide barulah karya-karya ini mendapatkan perlindungannya.⁵¹ Hal ini telah diatur di *Article 9 (2) TRIPs Agreement* yang menyatakan:

*“Copyright protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such.”*⁵²

Hak ekspresi pencipta mengacu pada pencipta dari karya seni, pengarangnya, dengan demikian menggarisbawahi bahwa

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk. *Loc.Cit.* hlm. 35-36.

⁵² *Article 9 (2) TRIPs Agreement.*

sebagaimana diakui dalam sebagian besar hukum, pencipta memiliki hak khusus terhadap ciptaannya yang hanya dapat digunakan oleh mereka sendiri, yang seringkali disebut sebagai hak moral, seperti hak untuk mencegah penggandaan yang menyimpang dari ciptaan.⁵³

Berne Convention pada hakikatnya diadakan untuk melindungi hak pengarang (hak cipta) untuk karya sastra, ilmu pengetahuan, dan karya yang bernilai artistik. Jenis karya yang dilindungi dalam konvensi ini memiliki cakupan yang luas, mulai dari materi perkuliahan, pidato, ilustrasi, peta, sketsa, sampai pada karya foto, lukisan, pahatan, patung, karya koreografi, karya film, arsitektur. Perlindungan ini diberikan kepada semua negara anggota dan saling melindungi hak pengarang antar negara anggota. Tujuan dari perlindungan ini yaitu agar tidak timbul pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang sebagaimana diatur dalam *Article 2 Paragraph 6 Bern Convention* yang menyatakan bahwa karya-karya yang disebutkan dalam pasal ini akan dilindungi dalam semua negara persatuan. Perlindungan ini berlaku untuk kepentingan pencipta dan wakil-wakilnya serta kuasa-kuasanya yang sah.⁵⁴

⁵³ World Intellectual Property Organization, 2016, *Understanding Copyright and Related Rights*, World Intellectual Property Organization, Switzerland, hlm. 4.

⁵⁴ Oksidelfa Yanto, "Konvensi Bern dan Perlindungan Hak Cipta", Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Pasca Sarjana Universitas Pamulang, Vol. 6, Nomor 1 Tahun 2016, hlm. 108-122.

Selain *Berne Convention* dan *TRIPs Agreement*, terdapat konvensi internasional lainnya yang turut mengatur mengenai hak cipta, seperti *Universal Copyrights Convention* dan *Rome Convention*. Menurut Pasal V *Universal Copyright Convention*, hak cipta mencakup hak untuk membuat, menerbitkan dan mengizinkan pembuatan terjemahan dari suatu karya yang dilindungi oleh perjanjian ini. Ketiganya merupakan hak tunggal pencipta.⁵⁵

Hak cipta di Indonesia sendiri telah dikenal sejak dulu, namun konsep hukum hak cipta baru dikenal di Indonesia pada awal tahun 80-an di mana Indonesia masih menggunakan undang-undang pemerintah kolonial Belanda, yaitu *Auteurswet* 1912 sampai kemudian menetapkan peraturan sendiri, yaitu Undang-Undang Hak Cipta yang pertama kali dibuat dan ditetapkan pada tahun 1982. Undang-Undang Hak Cipta ini kemudian terus mengalami perubahan dan perkembangan mengikuti zaman dan versi terbarunya yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC).⁵⁶ Di dalam UUHC sendiri turut memberikan pengertian terhadap hak cipta, yaitu:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁵⁷

⁵⁵ H. OK Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 199.

⁵⁶ Khoirul, Hidayah, *Loc.Cit.* hlm. 28.

⁵⁷ Pasal 1 angka 1 UUHC.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, hak cipta memberikan pencipta atau pemegang hak cipta hak mutlak dan eksklusif.

Berdasarkan penjelasan Pasal 4 UUHC:

“Hak eksklusif berarti hak yang diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta.”

Hak cipta sebagai hak kebendaan dapat diberikan kepada orang lain, namun selain pencipta sekalipun ia adalah pemegang hak cipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif yang berupa hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap hanya bagi pencipta.⁵⁸

b. Konsep Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan hukum atas ciptaan diperoleh penciptanya secara otomatis, yang berarti meskipun tanpa melakukan pencatatan ia sudah terlebih dahulu mendapatkan perlindungan hukum atas karyanya setelah karyanya dituangkan berupa karya nyata yang berwujud (*expression work*). Di dalam perlindungan hak cipta dianut sistem perlindungan secara otomatis (*automatically protection*) yang dilandasi oleh *Berne Convention* yang menyatakan hak cipta boleh dicatat dan boleh juga untuk tidak dicatat. Di dalam UUHC sendiri, pengaturan mengenai pencatatan ciptaan dan produk hak terkait diatur di dalam Pasal 64 UUHC sampai dengan Pasal 79 UUHC,

⁵⁸ Penjelasan Pasal 4 UUHC.

yang juga menyatakan bahwa suatu ciptaan tidak wajib untuk dicatatkan agar dilindungi.⁵⁹

Kendati telah dinyatakan bahwa pencatatan bukanlah sebuah kewajiban dalam perlindungan hak cipta, namun pencatatan hak cipta secara resmi akan lebih baik dan menguntungkan bagi pencipta karena akan ada bukti formal apabila terjadi pelanggaran terhadap ciptaan tersebut.⁶⁰

Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap dua jenis hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi memberikan pemegang hak cipta hak berupa imbalan finansial dari penggunaan karya ciptanya oleh orang lain. Hak moral memungkinkan penulis dan pencipta untuk mengambil tindakan tertentu untuk melindungi karya mereka. Pencipta dapat menjadi pemegang hak ekonomi atau hak tersebut dapat dialihkan kepada satu orang atau lebih pemegang hak cipta, sedangkan hak pengalihan hak moral dilarang di banyak negara.⁶¹ Menurut UUHC sendiri, hak moral tidak dapat dialihkan layaknya hak ekonomi selama pencipta masih hidup tetapi pelaksanaannya dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶²

⁵⁹ Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk. *Loc.Cit.* hlm. 38-39.

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 39.

⁶¹ World Intellectual Property Organization, *Loc.Cit.*, hlm. 9.

⁶² Pasal 5 ayat (2) UUHC.

Pada umumnya, hukum mengenai hak cipta menyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk mengizinkan atau mencegah tindakan tertentu pada karyanya yang terkait dengan hak ekonomi. Pemegang hak cipta dapat mengizinkan atau melarang:⁶³

- 1) Penggandaan karya dalam berbagai bentuk, misalnya publikasi cetak atau rekaman suara;
- 2) Distribusi salinan karya;
- 3) Menampilkan karya secara publik;
- 4) Penyiaran atau komunikasi lain dari karya tersebut kepada publik;
- 5) Terjemahan karya ke dalam bahasa lain; dan
- 6) Adaptasi karya, seperti mengubah novel menjadi skenario.

Tidak berbeda jauh dengan yang diatur di dalam *TRIPs Agreement*, di dalam UUHC diatur bahwa:⁶⁴

“Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- 1) Penerbitan ciptaan;
- 2) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- 3) Penerjemahan ciptaan;
- 4) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- 5) Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- 6) Pertunjukan ciptaan;
- 7) Pengumuman ciptaan;
- 8) Komunikasi ciptaan; dan
- 9) Penyewaan ciptaan.”

⁶³ *Ibid.* hlm. 10.

⁶⁴ Pasal 9 ayat (1) UUHC.

Hak moral sebagaimana diatur dalam *Berne Convention* dalam *Article 6bis*, mengharuskan negara anggotanya untuk memberikan hak-hak berikut bagi penulis: ⁶⁵

- 1) Hak untuk mengklaim kepengarangan suatu karya (terkadang disebut sebagai hak paternitas atau hak atribusi); dan
- 2) Hak untuk menolak setiap distorsi atau modifikasi suatu karya, atau tindakan penghinaan lainnya sehubungan dengan suatu karya yang merugikan kehormatan atau reputasi pencipta (terkadang disebut sebagai hak integritas).

Di dalam UUHC sendiri mengatur hak moral sebagai berikut: ⁶⁶

“Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- 2) Menggunakan nama alias atau samarannya;
- 3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- 4) Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- 5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi, mutilasi modifikasi ciptaan, atau hak yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”

Selain hak moral dan hak ekonomi, turut dikenal hak terkait atau yang disebut sebagai *neighboring rights* yang melindungi kepentingan hukum dari orang atau badan hukum tertentu yang berkontribusi dalam membuat karya cipta atau yang menghasilkan

⁶⁵ *Ibid.* hlm. 14

⁶⁶ Pasal 5 ayat (1) UUHC.

pokok yang meskipun tidak memenuhi syarat sebagai karya di bawah sistem hak cipta semua negara, mengandung kreativitas atau keterampilan teknis dan organisasi yang memadai untuk membenarkan pengakuan hak milik seperti hak cipta. Hak terkait pada dasarnya diberikan kepada *performer* (pelaku pertunjukan), produser rekaman suara yang disebut juga sebagai *phonograms* (produser fonogram), dan *broadcasting organizations* (lembaga penyiaran).⁶⁷

Article 2 Berne Convention mengatur mengenai karya-karya yang dilindungi oleh hak cipta dan menyatakan bahwa:

*“The expression ‘literary and artistic works’ shall include every production in the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression.”*⁶⁸

Berne Convention kemudian memberikan contoh ciptaan yang dilindungi, yaitu:⁶⁹

- 1) Buku, pamflet dan penulisan lainnya;
- 2) Ceramah, pidato, khotbah;
- 3) Karya drama atau drama musikal;
- 4) Koreografi dan hiburan dan pertunjukan komedi;
- 5) Komposisi musik dengan atau tanpa kata-kata (lirik);

⁶⁷ *Ibid.* hlm. 27.

⁶⁸ *Article 2 Paragraph (1) Berne Convention.*

⁶⁹ *Article 2 Paragraph (1), (3), (4) dan (5) Berne Convention.*

- 6) Karya sinematografi yang merupakan karya asimilasi yang diekspresikan melalui proses yang dianalogikan dengan sinematografi;
- 7) Karya berupa gambar, lukisan, arsitektur, patung, ukiran, dan litografi;
- 8) Karya fotografi yang merupakan karya asimilasi yang diekspresikan dengan proses yang dianalogikan dengan fotografi;
- 9) Karya seni terapan;
- 10) Ilustrasi, peta, denah, sketsa dan karya tiga dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, atau sains;
- 11) Terjemahan, adaptasi, aransemen music dan perubahan lain dari karya sastra atau seni harus dilindungi sebagai karya asli tanpa mengurangi hak cipta dari karya asli; dan
- 12) Koleksi karya sastra atau seni seperti ensiklopedia dan antologi yang berdasarkan pemilihan dan pengaturan isinya, merupakan karya intelektual” – sekali lagi, Konvensi menetapkan bahwa ini harus dilindungi demikian, tanpa mengurangi hak cipta dalam setiap karya yang merupakan bagian dari koleksi tersebut.

Di dalam *Berne Convention* tidak disebutkan mengenai perlindungan terhadap program komputer, namun sekarang sudah memenuhi kualifikasi sebagai produksi dalam domain sastra, ilmiah,

dan artistic sesuai dengan arti di dalam *Article 2*. Program komputer dilindungi di bawah undang-undang hak cipta sejumlah negara serta di bawah *WIPO Copyright Treaty (WCT) 1996*.⁷⁰

Di dalam UUHC sendiri, jenis-jenis ciptaan yang dilindungi diatur di dalam Pasal 40 ayat (1) yang berbunyi: ⁷¹

“Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- 1) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- 5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- 7) Karya seni terapan;
- 8) Karya arsitektur;
- 9) Peta;
- 10) Karya seni batik atau seni motif lain;
- 11) Karya fotografi;
- 12) Potret;
- 13) Karya sinematografi;
- 14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- 15) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- 16) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- 17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- 18) Permainan video; dan
- 19) Program komputer.”

⁷⁰ World Intellectual Property Organization, *Loc.Cit.*, hlm. 8.

⁷¹ Pasal 40 ayat (1) UUHC.

Terdapat beberapa jenis pembatasan dan pengecualian terhadap perlindungan hak cipta. Yang pertama, kategori karya tertentu dikecualikan dari perlindungan hak cipta. Di beberapa negara, karya cipta dikecualikan apabila tidak ditetapkan dalam bentuk nyata. Sebagai contohnya adalah karya koreografi yang hanya akan mendapat perlindungan jika gerakannya ditulis dalam notasi tari atau direkam ke dalam kaset video.⁷²

Pembatasan dan pengecualian yang kedua yaitu tindakan eksploitasi tertentu yang biasanya memerlukan izin pemegang hak cipta, dalam keadaan yang ditentukan dalam undang-undang dapat dilakukan tanpa izin dari pemegang hak cipta. Dua tipe dasar batasan dan pengecualian dalam kategori ini, yaitu:⁷³

- 1) *Free use*, yang tidak memiliki kewajiban untuk memberi kompensasi kepada pemegang hak cipta atas penggunaan ciptaan tanpa izin; dan
- 2) Lisensi non-sukarela (wajib), yang mengizinkan penggunaan karya dalam keadaan tertentu tanpa izin pemegang hak cipta, tetapi mengharuskan kompensasi atas penggunaan ciptaan tersebut.

Perlindungan terhadap hak cipta memiliki batasan waktu tertentu.

Durasi atau jangka waktu perlindungan terhadap suatu ciptaan ada

⁷² World Intellectual Property Organization, *Loc.Cit.*, hlm. 15.

⁷³ *Ibid.*

sejak suatu karya diciptakan, atau menurut beberapa undang-undang sejak diekspresikan atau dinyatakan dalam suatu wujud nyata. Perlindungan hak cipta berlanjut dan pada umumnya sampai waktu tertentu setelah pencipta meninggal dunia. Ketentuan ini bertujuan agar para penerus pencipta tetap dapat memperoleh keuntungan ekonomi meskipun pencipta telah meninggal dunia. Di beberapa negara sendiri, hak moral berlanjut untuk selama-lamanya sekalipun jangka waktu hak ekonomi telah berakhir.⁷⁴

Di negara-negara peserta *Berne Convention* dan di beberapa negara lainnya, pada umumnya jangka waktu perlindungan hak cipta yaitu selama hidup pencipta ditambah tidak kurang dari 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Kebanyakan negara memperpanjang masa berlaku hak cipta selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia.⁷⁵

Di Indonesia berdasarkan UUHC, masa berlaku hak moral untuk pencantuman nama, penggunaan nama alias atau samaran, dan mengubah ciptaan sesuai dengan kepatutan masyarakat berlaku tanpa batas waktu, sedangkan untuk mengubah judul dan anak judul ciptaannya serta mempertahankan haknya dalam hal terjadinya suatu hal yang merugikan kehormatan atau reputasinya berlaku

⁷⁴ *Ibid.* hlm.19

⁷⁵ *Ibid.*

selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta.⁷⁶ Adapun untuk masa berlaku hak ekonomi terbagi menjadi beberapa jenis, Untuk ciptaan yang berupa koreografi sendiri, dilindungi selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia.⁷⁷

Untuk hak terkait sendiri, berdasarkan *TRIPs Agreement*, hak-hak lembaga penyiaran harus dilindungi selama 20 tahun sejak tanggal siaran. Sedangkan bagi hak-hak pelaku pertunjukan dan produser rekaman suara dilindungi dalam *TRIPs Agreement* dan *WIPO Performances and Phonograms Treaty* (WPPT) yaitu selama 50 tahun sejak fiksasi atau pertunjukan,⁷⁸ Hal serupa kemudian kembali ditegaskan di dalam UUHC Pasal 63 ayat (1) yang mengatur hal yang sama.

Karya-karya yang sudah lewat masa berlakunya dan tidak tunduk kepada perlindungan hak cipta akan dimasukkan ke dalam *public domain*.⁷⁹ Dalam *Black's Law Dictionary*, *public domain* adalah:⁸⁰

“The Universe of inventions and creative works that are not protected by intellectual property rights and are therefore available for anyone to use without charge. When copyright, trademark, patent, or trade-secret rights are lost or expire, the intellectual property they had protected becomes part of the public domain and can be appropriated by anyone without liability

⁷⁶ Pasal 57 UUHC.

⁷⁷ Pasal 58 ayat (1) UUHC.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.* hlm.19

⁸⁰ Bryan A. Garner, 2014, *Black's Law Dictionary, Tenth Edition*, Thomson Reuters, New York, hlm. 1424.

for infringement". "Public domain is the status of an invention, creative work, commercial symbol, or any other creation that is not protected by any form of intellectual property. Public domain is the rule; intellectual property is the exception". (J.Thomas McCarty, McCarty on trademarks and unfair Competition. At 1-3 3d ed. 1996).

Public Domain dalam Black's Law Dictionary, mengartikan Public Domain sebagai penemuan dan karya kreatif yang tidak dilindungi oleh hak kekayaan intelektual dan karena itu tersedia bagi siapa saja untuk digunakan tanpa biaya. Ketika perlindungan hak cipta, merek dagang, paten, atau rahasia dagang hilang atau kadaluwarsa, kekayaan intelektual yang telah mereka lindungi menjadi bagian dari domain publik dan dapat diapresiasi oleh siapa pun secara bebas. Domain publik adalah status penemuan, karya kreatif, simbol komersial, atau kreasi lain yang tidak dilindungi oleh segala bentuk kekayaan intelektual. Domain publik adalah aturannya; kekayaan intelektual adalah pengecualian.⁸¹

c. Lisensi dan Royalti

Selain hak untuk menggunakannya untuk dirinya sendiri, pencipta juga berhak untuk memberikan persetujuan ataupun melarang orang lain untuk memanfaatkan karya ciptanya. Hak Kekayaan Intelektual, dalam hal ini Hak Cipta merupakan hak kebendaan dan dianggap sebagai benda bergerak yang dapat

⁸¹ Arthur Novy Tuwaidan, "Kriteria Tanda *Public Domain* yang Digunakan Sebagai Merek", *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, Vol. 2, Nomor 2 Tahun 2018, hlm. 1-20.

beralih atau dialihkan. Selain beralih dan dialihkan, hak cipta juga dapat dilisensikan.⁸²

Sebagian besar negara mengatur bahwa pemilik hak awal dapat mengalihkan semua hak ekonomi dalam suatu karya kepada pihak ketiga, meskipun seringkali hak moral tidak dapat dialihkan. Pencipta dapat mengalihkan hak ekonomi dalam karya mereka kepada individu atau perusahaan yang mampu memasarkannya, dengan imbalan pembayaran. Pembayaran ini kerap dilakukan bergantung pada penggunaan sebenarnya dari karya tersebut dan disebut sebagai royalti. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.⁸³ Pengalihan hak cipta dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu *assignment* (pengalihan hak) dan lisensi.⁸⁴

Assignment adalah pengalihan hak cipta. Melalui *assignment*, pemegang hak cipta mengalihkan hak untuk mengizinkan atau melarang tindakan tertentu yang tercakup oleh satu, beberapa atau semua hak di bawah hak cipta. Hak cipta kemudian beralih kepada orang yang diberikan hak. Karena hak cipta dapat dibagi, maka

⁸² Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk, *Loc.Cit*, hlm. 40-41.

⁸³ Pasal 1 angka 21 UUHC.

⁸⁴ World Intellectual Property Organization, *Loc.Cit*. hlm. 20

memungkinkan untuk memiliki beberapa pemegang hak cipta dalam suatu karya.⁸⁵

Di beberapa negara, tindakan *assignment* dilarang dan hanya memperbolehkan perjanjian lisensi. Di dalam UUHC, hak ekonomi ciptaan dapat dialihkan sebagaimana diatur dalam UUHC, yaitu:

“Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

- 1) pewarisan;
- 2) hibah;
- 3) wakaf;
- 4) wasiat;
- 5) perjanjian tertulis; atau
- 6) sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁸⁶

Lisensi berarti bahwa pemilik hak cipta tetap memegang kepemilikan tetapi memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk melakukan tindakan tertentu yang tercakup dalam hak ekonomi, umumnya untuk jangka waktu dan tujuan tertentu.

Pengertian Lisensi sendiri berdasarkan UUHC, yaitu:

“Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.”⁸⁷

Lisensi sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu lisensi eksklusif dan non-eksklusif. Lisensi eksklusif berarti pemegang hak cipta setuju

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Pasal 16 ayat (2) UUHC.

⁸⁷ Pasal 1 angka 20 UUHC.

untuk tidak memberikan wewenang kepada pihak lain manapun untuk melakukan tindakan yang dilisensikan (hanya satu pihak ketiga). Sementara lisensi non-eksklusif berarti pemegang hak cipta dapat mengizinkan pihak lain untuk melakukan lisensi yang sama.⁸⁸

Sebuah *International Law Firm* di London, Inggris bernama Taylor Wessing LLP memberikan pengertian terhadap lisensi non-eksklusif, yaitu:

*“A **Non-Exclusive License** grants to the licensee the right to use the intellectual property, but means that the licensor remains free to exploit the same intellectual property and to allow any number of other licensees to also exploit the same intellectual property.”⁸⁹*

Apabila diterjemahkan, hal ini berarti bahwa lisensi non-eksklusif memberikan kepada pemegang lisensi hak untuk memanfaatkan hak kekayaan intelektual, tetapi pemberi lisensi tetap bebas untuk mengeksploitasi kekayaan intelektual yang sama dan memungkinkan memberikan izin lisensi lain untuk dieksploitasi.⁹⁰ Perjanjian non-eksklusif izin penggunaan Hak Cipta bisa diberikan pada lebih dari satu orang, dan di sini pencipta bisa melaksanakan sendiri Hak

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ _____, “*Licensing – Exclusive / Non-Exclusive / Sole*”, https://www.taylorwessing.com/synapse/commerical_exclusive_nonexclusive.html (diakses pada 14 April 2022 pukul 16.07).

⁹⁰ Agus Riyanto, Remy H. Hutabarat, dan Aidan Surya S., “Memperjelas Hak Non-Eksklusif Karya Cipta Mahasiswa”, <https://business-law.binus.ac.id/2020/05/25/memperjelas-hak-non-eksklusif-karya-cipta-mahasiswa/> (diakses pada 14 April 2022 pukul 16.08)

Ciptanya. Dengan jangka waktu yang disepakati lazimnya adalah kurang dari jangka waktu perlindungan Hak Cipta itu sendiri.⁹¹

d. Pelanggaran Hak Cipta

Berne Convention hanya mengatur sedikit mengenai penegakan hak. Sejak awal hanya disyaratkan bahwa salinan suatu ciptaan yang melanggar harus dapat disita di negara manapun dari negara anggota *Berne Convention* yang mendapat perlindungan. Namun, standar penegakan baik secara nasional maupun internasional telah mengalami perubahan karena dua faktor utama. Yang pertama adalah karena kemajuan teknologi yang memudahkan untuk mengirim dan membuat salinan yang sempurna dari informasi dalam bentuk *digital*, termasuk karya yang dilindungi hak ciptanya. Lalu yang kedua adalah karena peningkatan kepentingan ekonomi dalam perdagangan internasional dari pergerakan barang dan jasa yang dilindungi oleh HKI. Perdagangan terhadap produk yang dilindungi oleh HKI adalah bisnis yang berkembang pesat di seluruh dunia.⁹²

Terdapat beberapa tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta, yaitu: ⁹³

- 1) Pelanggaran hak ekonomi, apabila seseorang tanpa izin melakukan:

⁹¹ Wardani, Putu Ayu Ira Kusuma dan Ida Ayu Sukihana, "Pengaturan Bentuk dan Syarat Sahnya Perjanjian Lisensi Hak Cipta", Jurnal Kertha Senaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 9, Nomor 7 Tahun 2021, hlm. 1224-1234.

⁹² *Ibid.* hlm. 23

⁹³ World Intellectual Property Organization, *Op.Cit.*

- a) Melakukan tindakan yang merupakan hak eksklusif pencipta (misalnya, membuat salinan manual);
- b) Melakukan kesepakatan komersial dengan karya yang melanggar hak cipta (misalnya, menjual karya yang merupakan hasil bajakan); atau
- c) Melakukan impor terhadap karya yang melanggar hak cipta.

Hal-hal di atas dikecualikan apabila tergolong sebagai pengecualian hukum.

2) Pelanggaran hak moral, apabila:

- a) Apabila kontribusi sebagai pencipta tidak disebutkan;
- b) Apabila pelanggar (peniru) menyatakan dirinya sebagai pencipta, atau apabila ciptaan tersebut mengalami perlakuan yang merendahkan atau dipotong atau dimodifikasi dengan cara yang merugikan kehormatan atau reputasi pencipta.

Karena alasan di ataslah kemudian ketentuan terhadap penegakan hak mulai dibuat, dan terdapat beberapa langkah yang pada umumnya dapat ditemukan di dalam ketentuan nasional beberapa negara.⁹⁴ Di dalam UUHC sendiri, pelanggaran hak cipta serta penyelesaian sengketa hak cipta diatur di dalam Pasal 95

⁹⁴ *Ibid.* hlm. 24

sampai dengan Pasal 120 UUHC. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase ataupun pengadilan, di mana pengadilan yang berwenang adalah pengadilan niaga. Apabila para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya, maka diwajibkan untuk melakukan mediasi sebelum mengajukan tuntutan.⁹⁵ Pencipta ataupun pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya.⁹⁶

Selain itu, juga turut diatur mengenai ketentuan pidana dalam UUHC, yang mana pelanggaran terhadap hak ekonomi akan dikenai pidana penjara dan/atau pidana denda dengan lama penjara dan jumlah denda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.⁹⁷ Adapun tindak pidana dalam hal pelanggaran hak cipta termasuk ke dalam delik aduan.⁹⁸

3. Aplikasi TikTok

TiKTok adalah sebuah jejaring sosial dan *platform* video musik yang memungkinkan penggunanya untuk membuat, mengedit, dan berbagi (mengunggah) klip video pendek yang berdurasi 15 detik hingga 3 menit lengkap dengan filter dan disertai musik sebagai pendukung. Aplikasi

⁹⁵ Pasal 95 UUHC.

⁹⁶ Pasal 96 UUHC.

⁹⁷ Pasal 113 UUHC.

⁹⁸ Pasal 120 UUHC.

TikTok pada mulanya dikenal dengan sebutan *Douyin* dan berasal dari negeri Tiongkok yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2016 oleh seorang pengusaha bernama Zhang Yiming dari sebuah perusahaan berbasis teknologi bernama ByteDance.⁹⁹

Aplikasi ini mendapatkan antusiasme yang cukup besar saat itu dan cukup populer di negara asalnya. Kemudian karena merasa berhasil memperkenalkan aplikasi ini di Tiongkok, ByteDance akhirnya memutuskan untuk mencoba melakukan ekspansi dan memperkenalkan aplikasi ini secara global dan memutuskan untuk mengubah Douyin menjadi TikTok. Kesuksesan yang diraih ini tidak terlepas dari akuisisi TikTok terhadap aplikasi *lip sync* Musical.ly pada tahun 2017.¹⁰⁰

Aplikasi TikTok pada sangat mudah untuk digunakan, di mana untuk mengoperasikan aplikasinya penggunanya hanya perlu men-*scroll* layar ke atas maupun ke bawah. Selain itu, untuk membuat dan mengedit video-videonya juga telah disediakan berbagai fitur seperti musik dan berbagai *filter* yang mudah untuk digunakan bahkan bagi orang yang awam sekalipun. Selain itu, algoritma dari TikTok juga membuatnya semakin terkenal. Algoritma TikTok berbeda dengan algoritma Youtube dan Instagram, di mana algoritma bisa menyebarkan konten pengguna tanpa melihat jumlah pengikutnya dengan mempelajari kebiasaan

⁹⁹ Bambang Winarso, "Apa itu TikTok dan Apa Saja Fitur-Fiturnya?", <https://dailysocial.id/post/apa-itu-tik-tok> (diakses pada 11 Mei 2022 pukul 17.57).

¹⁰⁰ *Ibid.*

pengguna aktif lebih cepat daripada aplikasi lainnya, yang kemudian disebut “*For Your Page*”.¹⁰¹

Aplikasi TikTok kemudian mulai menaiki tangga popularitas dengan sangat pesat sejak akhir tahun 2019 sampai pada saat ini. Menurut data dari *Sensor Tower*, aplikasi TikTok telah diunduh sebanyak 3 miliar kali di *Google Play Store* dan *App Store* per Juli 2021. Sementara itu, perusahaan analitik dan data *mobile*, App Annie melaporkan bahwa TikTok mengalami pertumbuhan sebesar 325 persen pada tahun 2020.¹⁰² Berdasarkan laporan dari *Business of Apps*, pada kuartal II 2022 TikTok sudah memiliki 1,46 miliar (satu miliar empat ratus enam puluh juta) pengguna aktif bulanan (*monthly active users*) di seluruh dunia.¹⁰³

Ketenaran aplikasi TikTok juga turut terasa di Indonesia, namun pada tahun 2018 merupakan tahun yang cukup problematik untuk TikTok di Indonesia. Hal ini karena pada 3 Juli 2018, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) memblokir 8 (delapan) nama domain (DNS) yang terkait dengan TikTok. Menurut Menteri Kominfo

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Kevin Rizky Pratama, “TikTok Diprediksi Jadi Medsos Terbesar Ketiga pada 2022”, Kompas, [https://tekno.kompas.com/read/2022/01/03/08070077/tiktok-diprediksi-jadi-medsos-terbesar-ketiga-pada-2022?page=all#:~:text=Dalam%20laporannya%2C%20Insider%20Intelligence%20mempres,juta%20orang%20pada%20tahun%202022,\(diakses%20pada%2011%20Mei%20pukul%2019.35\).](https://tekno.kompas.com/read/2022/01/03/08070077/tiktok-diprediksi-jadi-medsos-terbesar-ketiga-pada-2022?page=all#:~:text=Dalam%20laporannya%2C%20Insider%20Intelligence%20mempres,juta%20orang%20pada%20tahun%202022,(diakses%20pada%2011%20Mei%20pukul%2019.35).)

¹⁰³ Cindy Mutia Annur, “Jumlah Pengguna TikTok Terus Bertambah, Ini Data Terbarunya”, Databoks, [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/06/jumlah-pengguna-tiktok-terus-bertambah-ini-data-terbarunya#:~:text=Menurut%20laporan%20Business%20of%20Apps,%20FMAU\)%20di%20seluruh%20dunia,\(diakses%20pada%2023%20Oktober%202022%20pukul%2019.02%20WITA\).](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/06/jumlah-pengguna-tiktok-terus-bertambah-ini-data-terbarunya#:~:text=Menurut%20laporan%20Business%20of%20Apps,%20FMAU)%20di%20seluruh%20dunia,(diakses%20pada%2023%20Oktober%202022%20pukul%2019.02%20WITA).)

pada saat itu, pemblokiran ini hanya bersifat sementara sampai TikTok mematuhi ketentuan yang ada di Indonesia. Hal ini kemudian terbukti, di mana seminggu setelah pemblokirannya, TikTok resmi kembali dibuka karena telah memenuhi 9 dari 10 syarat yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk kembali beroperasi.¹⁰⁴

Pengguna TikTok yang aktif mengunggah konten di aplikasi TikTok dikenal dengan sebutan *content creator*. Para *content creator* mengunggah video-video mereka dengan beragam jenis (*genre*) video, mulai dari konten komedi, horror, nyanyian, tari-tarian, bahkan konten berisi edukasi turut tersedia.

Untuk kenyamanan dan kemudahan penggunaannya, TikTok mengembangkan aplikasinya dengan menambahkan fitur-fitur yang menarik, seperti penambahan musik di video-video, filter, filter *sticker* dan efek video, filter *voice changer*, filter *beautify*, *auto-captions*, *voice over*, fitur *live* (siaran langsung), sampai pada fitur penghapusan komen dan pemblokiran pengguna secara massal.¹⁰⁵

Selain menu “*For Your Page*”, TikTok juga memiliki menu “*discover*” yang berupa menu untuk melakukan pencarian sekaligus dapat melihat *sound* (music) dan *hashtag* (tagar) yang sedang *trending*. Salah satu konten TikTok yang tetap bertahan sejak awal kemunculan aplikasi ini dan telah menjadi keunikan tersendiri dari aplikasi TikTok adalah konten

¹⁰⁴ Admin, *Loc.Cit.*

¹⁰⁵ *Ibid.*

tari-tarian terhadap lagu (*sound*) tertentu yang lebih akrab disebut sebagai *dance challenge*.

Konten TikTok berupa *dance challenge* dibuat berdasarkan beberapa *track* lagu, mulai dari lagu *remix* sampai lagu yang sedang populer, baik lagu Indonesia, lagu Barat, sampai pada K-Pop. Konten tarian (*dance content*) yang berisi *dance challenge* adalah aksi menari atau membuat gerakan tertentu sebagai ekspresi terhadap musik yang mengiringinya. Konten *dance challenge* berisi para *content creator* yang menari menggunakan koreografi.¹⁰⁶

TikTok sendiri menghormati hak kekayaan intelektual sebagaimana dinyatakan dalam halaman Ketentuan Layanan (*Terms of Service*), yang menyatakan:

“Kami menghormati hak atas kekayaan intelektual dan meminta agar Anda melakukan hal yang sama. Sebagai syarat pengaksesan dan penggunaan Layanan oleh Anda, Anda setuju untuk tidak menggunakan Layanan untuk melanggar hak atas kekayaan intelektual apapun. Kami mencadangkan hak, dengan atau tanpa pemberitahuan, setiap saat dan semata-mata atas kebijakan kami, untuk memblokir akses ke dan/atau menutup akun-akun milik setiap pengguna yang melanggar atau diduga melanggar hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual lainnya.”¹⁰⁷

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat dikatakan bahwa TikTok menghormati dan berusaha untuk melindungi HKI, khususnya hak cipta yang kemungkinan dapat dilakukan di aplikasi TikTok dengan cara

¹⁰⁶ Nabila Azarine, “Mendunia, ini 7 Lagu TikTok yang Viral Karen Tren *Challenge!*”, filemagz.com, <https://www.filemagz.com/lagu-tiktok-yang-viral/> (diakses pada 11 Mei 2022 pukul 19.52 WITA).

¹⁰⁷ Ketentuan Layanan Aplikasi TikTok. *Loc.Cit.*

memblokir akses dan/atau menutup akun yang melanggar. Selain itu pada Layanan Pengguna poin ke-7 huruf A tentang cakupan Konten TikTok, diatur bahwa: ¹⁰⁸

“Sebagaimana antara Anda dan TikTok, seluruh konten, perangkat lunak, gambar, teks, karya grafis, ilustrasi, logo, hak paten, merek dagang, merek jasa, hak cipta, foto, audio, video, musik pada dan “look and feel” pada Layanan, dan seluruh hak atas kekayaan intelektual yang terkait dengan Layanan (“Konten TikTok”), adalah dimiliki atau diberikan lisensi oleh TikTok, karena perlu dipahami bahwa Anda atau pemberi lisensi Anda akan memiliki setiap Konten Pengguna yang Anda unggah atau kirimkan melalui Layanan. Penggunaan Konten TikTok atau materi-materi pada Layanan untuk tujuan apapun yang tidak secara tegas diperbolehkan oleh Ketentuan ini adalah dilarang keras. Konten tersebut tidak boleh diunduh, disalin, direproduksi, didistribusikan, dikirimkan, disiarkan, ditampilkan, dijual, diberikan lisensi, atau secara lain dieksploitasi untuk tujuan apapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari kami atau, sebagaimana berlaku, para pemberi lisensi kami. Kami dan para pemberi lisensi kami mencadangkan seluruh hak yang tidak secara tegas diberikan atas dan untuk konten para pengguna tersebut.”

Selain Konten TikTok, dikenal pula Konten Buatan Pengguna (*User Generated Content*) yang di mana cakupannya berupa: ¹⁰⁹

“Pengguna diperbolehkan untuk mengunggah, memuat, atau mengirimkan (seperti melalui layanan *streaming*) atau secara lain menyediakan konten melalui Layanan, termasuk, tanpa batasan, setiap teks, foto, video pengguna, rekaman suara dan karya music yang terdapat dalam ekaman suara, termasuk video-video yang menggabungkan rekaman suara yang disimpan secara pribadi dari perpustakaan musik pribadi Anda dan derau sekitar (*ambient noise*). Para Pengguna Layanan juga dapat mengambil seluruh atau setiap bagian dari Konten Pengguna yang dibuat oleh pengguna lain untuk menghasilkan Konten Pengguna tambahan, termasuk Konten Pengguna yang dibuat secara bersama-sama dengan para pengguna lain, yang menyatukan dan menggabungkan Konten Pengguna yang dibuat oleh lebih dari satu pengguna. Para Pengguna Layanan juga dapat menambahkan

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid.*

musik, karya-karya grafis, stiker-stiker, *Virtual Items*¹¹⁰ dan elemen-elemen lainnya yang disediakan oleh TikTok (“Elemen TikTok”) ke dalam Konten Pengguna ini dan mengirimkan Konten Pengguna ini melalui Layanan”

Apabila pengguna mengakses atau menggunakan fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah Konten Pengguna melalui Layanan (termasuk melalui *platform* media sosial pihak ketiga), atau untuk berhubungan dengan para pengguna Layanan lainnya, maka pengguna diwajibkan mematuhi standar-standar pada bagian Pengaksesan dan Penggunaan Layanan.¹¹¹

Kemudian disebutkan juga bahwa:

“Pemilik Konten Pengguna masih memiliki hak cipta dalam Konten Pengguna yang dikirimkan, namun dengan mengirimkannya melalui Layanan, maka Pengguna memberikan kepada TikTok lisensi yang bersifat tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali, non-eksklusif bebas royalti, dapat dialihkan secara penuh dan tidak terbatas secara global untuk menggunakan, memodifikasi, menyesuaikan, mereproduksi, membuat karya-karya turunan, mengumumkan dan/atau mengirimkan, dan/atau mendistribusikan dan memberikan wewenang kepada para pengguna Layanan lainnya dan para pihak ketiga lainnya untuk melihat, mengakses, menggunakan, mengunduh, memodifikasi, menyesuaikan, mereproduksi, membuat karya-karya turunan dari, mempublikasikan dan/atau mengirimkan Konten Pengguna dalam format dan *platform* apapun, baik yang saat ini diketahui ataupun yang akan diciptakan selanjutnya.”¹¹²

Kemudian ketika merujuk pada bagian Pengaksesan dan Penggunaan Layanan yang diatur dalam poin kelima di bagian Ketentuan Layanan, disebutkan larangan-larangan bagi pengguna

¹¹⁰ *Virtual Items* di Aplikasi TikTok meliputi program *Live Stream*, *Coins*, *Gifts*, dan *Diamonds*.

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.*

Aplikasi TikTok, yaitu di antaranya yang berkaitan dengan hak cipta adalah:

“Pengaksesan dan penggunaan Layanan kami oleh Anda tunduk pada Ketentuan ini dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anda tidak boleh:

- a. Membuat salinan-salinan yang tidak resmi, memodifikasi, mengadaptasi, menerjemahkan, melakukan rekayasa balik, membongkar, melakukan dekompilasi atau membuat karya-karya turunan apapun dari Layanan atau konten apapun yang terdapat didalamnya, termasuk berkas-berkas, daftar-daftar atau dokumentasi apapun (atau bagian apapun dari berkas-berkas, daftar-daftar atau dokumentasi tersebut) atau menentukan atau berupaya untuk menentukan kode sumber, algoritma-algoritma, metode-metode, atau teknik-teknik apapun yang terdapat dalam Layanan atau karya-karya turunannya;
- b. Mendistribusikan, memberikan lisensi atas, mengalihkan, atau menjual, baik secara keseluruhan ataupun sebagian, suatu bagian dari Layanan atau suatu karya turunannya;
- c. Memasarkan, menyewakan, atau menyediakan sewa atas Layanan dengan memberlakukan biaya atau tarif, atau menggunakan Layanan untuk memasang iklan atau melakukan ajakan apapun yang bersifat komersial.”

Adapun hubungan hukum antara pengguna aplikasi TikTok dengan pemegang hak cipta adalah tertuang pada klausula konten buatan pengguna (*User Generated Content*)¹¹³, yang menyebutkan bahwa:

“Ketika Anda mengirimkan Konten Pengguna melalui Layanan, maka Anda setuju dan menyatakan bahwa Anda merupakan pemilik Konten Pengguna tersebut, atau Anda telah menerima semua izin yang diperlukan, persetujuan dari, atau diberi wewenang oleh, pemilik dari setiap bagian dari konten untuk mengirimkan Konten Pengguna tersebut ke Layanan, meneruskannya dari Layanan ke platform-platform pihak ketiga lainnya, dan/atau mengambil konten apapun milik pihak ketiga.”¹¹⁴

¹¹³ Revian Tri Pamungkas, Djulaeka, *Loc.Cit.*

¹¹⁴ Ketentuan Layanan Aplikasi TikTok, *Loc.Cit.*

Sementara itu terdapat klausula pada *User Generated Content* yang menyatakan bahwa segala konten yang dikirim pada pihak aplikasi bukan menjadi tanggung jawab pihak aplikasi TikTok, yaitu:

“Kami tidak bertanggung jawab atas segala konten yang dikirimkan oleh para pengguna dan dipublikasikan oleh kami atau pihak-pihak ketiga yang berwenang.”¹¹⁵

Berdasarkan klausula ini berarti bahwa aplikasi TikTok menyerahkan segala urusan dan tidak bertanggungjawab apabila terjadi sengketa dalam bidang hak cipta antara pengguna dan juga pemegang hak cipta.¹¹⁶

4. Koreografi

Di dalam *Berne Convention*, karya koreografi merupakan salah satu jenis ciptaan yang turut dilindungi hak ciptanya. Istilah koreografi sendiri berasal dari bahasa Yunani, “*choreia*” yang berarti tari massal atau kelompok; dan kata “*grapho*” yang berarti catatan. Sehingga apabila diartikan dari asal katanya, koreografi berarti catatan tari massal atau kelompok. Kemudian dalam bahasa Inggris, diambil dari kata “*choreography*” yang apabila diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi koreografi dan terdiri dari dua kata, yaitu koreo dan grafi. Koreo berarti susunan dan grafi berarti penulisan. Koreografi kemudian diartikan sebagai “merencanakan laku, baik tertulis atau tidak”.¹¹⁷

¹¹⁵ Ketentuan Layanan Aplikasi TikTok, *Loc.Cit.*

¹¹⁶ Revian Tri Pamungkas, Djulaeka, *Loc.Cit.*

¹¹⁷ Sumandiyo Hadi, 2012, *Koreografi: Bentuk, Teknik, Isi*, Cipta Media, Yogyakarta, hlm. 1-2.

Kata “*choreography*” pertama muncul di Perancis dengan sebutan “*chorégraphie*” yang mengacu pada *notation* (notasi) tarian yang ada pada akhir abad XVII. “*Choreography*” juga telah digunakan untuk merujuk pada penciptaan tarian dari akhir abad XVIII. Istilah bahasa Inggris baru muncul pada tahun 1950-an. Dan dewasa ini, koreografi sering didefinisikan sebagai desain gerakan dalam ruang dan waktu.¹¹⁸

Berdasarkan *The American Heritage Dictionary*, koreografi didefinisikan sebagai:¹¹⁹

“1) *the art of creating and arranging ballets or dances*; 2) *the art and technique of dance notation*; 3) *the art of dancing*.”

Di dalam poin kedua, koreografi diartikan secara teknik dan prosedur, sementara poin kedua mengartikan koreografi sebagai keterampilan dan pertunjukan. Maka, hanya poin pertama yang tersisa sebagai contoh dari ciptaan, yaitu koreografi sebagai seni dari pembuatan dan pengaturan balet atau tarian. *Concise Oxford Dictionary of Ballet* juga memberikan pengertian koreografi sebagai:¹²⁰

“*Choreography is used today to describe the art of composing a dance or a ballet*” (koreografi diartikan sebagai seni membuat tarian atau ballet).

Di beberapa negara, untuk mendapatkan perlindungan terhadap koreografi, ciptaan tersebut tentu harus diwujudkan ke dalam suatu

¹¹⁸ Katrin Kolo, “Ode to Choreography”, *Organizational Aesthetics*, Vol. 5, Issue 1 Year 2016, hlm. 37-46.

¹¹⁹ Morris, W., 1976. *The American Heritage Dictionary*, Houghton Mifflin, Boston, hlm. 238.

¹²⁰ Koegler, H., 1977. *The Concise Oxford Dictionary of Ballet*, Oxford University Press, hlm. 118.

wujud yang nyata, yang disebut sebagai *fixation* (fiksasi). Fiksasi telah didefinisikan oleh WIPO sebagai:

*“Fixation may mean, for example, that the work is written on paper, stored on a disk, painted on canvas or recorded on tape. In such countries, choreographic works, improvisational speeches or live performances that have not been notated or recorded, are not protected until recorded or otherwise fixed.”*¹²¹

Untuk fiksasi terhadap koreografi sendiri, dapat dilakukan baik dengan cara menuliskan notasi tarian atau gerakannya, maupun dengan merekamnya ke dalam kaset.¹²²

B. Analisis Perlindungan Hak Cipta oleh Aplikasi TikTok Terhadap Koreografi *Dance Challenge* Berdasarkan UUHC

TikTok merupakan salah satu aplikasi media sosial yang sangat populer semenjak akhir tahun 2019 sampai pada saat ini. Pengguna TikTok sendiri menyentuh angka 1,46 miliar pengguna aktif bulanan pada kuartal II tahun 2022.¹²³ Angka ini merupakan angka yang besar untuk jumlah pengguna bulanan media sosial. Aplikasi TikTok terkenal karena kemudahan dalam penggunaan aplikasinya dan menjadi sangat populer di kalangan anak muda.

Pada aplikasi TikTok dikenal sebutan *content creator* atau pengguna TikTok yang aktif mengunggah konten buatan mereka dengan tujuan untuk menggait *viewers* dan *followers*. *Content creator* tersebut menuangkan

¹²¹ World Intellectual Property Organization, “Module 05: Copyright and Related Rights”, https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip_panorama_5_learning_point.pdf (diakses pada 11 Mei 2022, pukul 11.06)

¹²² World Intellectual Property Organization, *Op.Cit.*, hlm. 15

¹²³ Cindy Mutia Annur, *Loc.Cit.*

kreativitasnya ke dalam video-video unggahannya sehingga tidak jarang *content creator* tersebut adalah pencipta dari konten itu sendiri, meskipun *content creator* juga kadangkala turut meramaikan *trend* video yang telah ada dan sedang berlangsung di aplikasi TikTok. Hal ini cukup berbeda dengan beberapa pengguna biasa TikTok yang hanya memanfaatkan aplikasi TikTok pada umumnya sebagai *viewers* (penonton) saja. Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan para pengguna biasa ini turut mengunggah video, namun sekadar turut dalam trend TikTok atau untuk kesenangan pribadi saja.

Adapun konten-konten di aplikasi TikTok berdasarkan Ketentuan Layanan aplikasi TikTok dibedakan menjadi Konten TikTok dan Konten Buatan Pengguna. Konten TikTok mencakup pada:

“Seluruh konten, perangkat lunak, gambar, teks, karya grafis, ilustrasi, logo, hak paten, merek dagang, merek jasa, hak cipta, foto, audio, video, musik pada dan “*look and fee*” pada Layanan, dan seluruh hak atas kekayaan intelektual yang terkait dengan Layanan (“Konten TikTok”), adalah dimiliki atau diberikan lisensi oleh TikTok, karena perlu dipahami bahwa Anda atau pemberi lisensi Anda akan memiliki setiap Konten Pengguna.”¹²⁴

Sedangkan Konten Buatan Pengguna mencakup:

“Konten melalui Layanan, termasuk, tanpa batasan, setiap teks, foto, video pengguna, rekaman suara dan karya musik yang terdapat dalam rekaman suara, termasuk video-video yang menggabungkan rekaman suara yang disimpan secara pribadi dari perpustakaan musik pribadi Anda dan derau sekitar (*ambient noise*) yang diunggah melalui aplikasi TikTok oleh Pengguna (dan dimiliki oleh pengguna).”¹²⁵

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ Ketentuan Layanan Aplikasi TikTok, *Loc.Cit.*

Konten TikTok pada intinya mengacu pada konten serta “*look and feel*” dan materi pada aplikasi, termasuk program-program yang disediakan seperti *live streaming, coins, gifts, dan diamonds* sedangkan Konten Buatan Pengguna pada intinya mengacu pada konten-konten yang dibuat dan diunggah oleh para pengguna TikTok. Lebih lanjut TikTok juga mengatur bahwa Konten TikTok dimiliki atau diberikan lisensi oleh TikTok, sementara pengguna memiliki setiap Konten Buatan Pengguna. Mengacu pada pengertian di atas, maka konten koreografi dapat digolongkan sebagai Konten Buatan Pengguna.

Sebagai *platform* yang mewadahi konten *dance challenge*, aplikasi TikTok tentu memiliki ketentuan-ketentuan sendiri yang telah diatur di dalam Ketentuan Layanannya. Ketentuan Layanan ini berupa perjanjian antara pengguna dengan aplikasi TikTok yang mengikat kedua pihak dan akhirnya menimbulkan hubungan hukum berupa perikatan antara keduanya. Sebagai akibat dari hubungan hukum antara kedua pihak, maka tentu menghasilkan hak dan kewajiban bagi pihak TikTok dan pihak pengguna aplikasi yang telah tertuang di dalam Ketentuan Layanan. Selain mengatur hubungan antara TikTok dan penggunanya, Ketentuan Layanan aplikasi TikTok juga mengatur hubungan hukum antara pencipta dan pengunggah video.

Pada Ketentuan Layanannya, tepatnya pada bagian yang mengatur mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual, aplikasi TikTok menyatakan menghormati HKI dan meminta kepada para penggunanya untuk

melakukan hal serupa dengan tidak menggunakan aplikasi TikTok untuk melanggar jenis HKI apapun. Sebagai bentuk ketegasannya, aplikasi TikTok menyatakan akan memblokir akses dan/atau menutup akun pengguna yang melanggar atau diduga melanggar hak cipta.¹²⁶

Adapun hak cipta dan Konten Buatan Pengguna dimiliki oleh pemilik konten tersebut sebagaimana telah diatur di dalam Ketentuan Layanan aplikasi TikTok. Di dalam Ketentuan Layanan, TikTok juga menyatakan bahwa ketika mengunggah suatu konten, maka pengguna menyatakan bahwa ia merupakan pemilik konten tersebut atau telah memperoleh izin yang diperlukan dari pemilik konten (pihak ketiga). Berdasarkan pernyataan ini, maka hubungan hukum antara pengguna TikTok dan pemegang hak cipta tertuang di dalam Ketentuan Layanan mengenai Konten Buatan Pengguna.

Hak cipta sebagai salah satu jenis HKI, secara internasional diatur dalam *TRIPs Agreement Article 9* sampai *Article 14*. Dalam *Article 9 TRIPs Agreement* dinyatakan bahwa negara-negara anggota *TRIPs Agreement* wajib mematuhi *Berne Convention 1886*. Sementara berdasarkan *Berne Convention*, karya yang hak ciptanya dilindungi merupakan karya-karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.¹²⁷ Maka, Indonesia sebagai negara yang turut meratifikasi *TRIPs Agreement*, sebagai perwujudan untuk mematuhi *Berne Convention* mengesahkan peraturan

¹²⁶ Ketentuan Layanan Aplikasi TikTok, *Loc. Cit.*

¹²⁷ Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk. *Loc.Cit.* hlm. 35-36.

mengenai hak cipta dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut sebagai UUHC).

Hak cipta berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUHC, diartikan sebagai hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta yang didapatkannya melalui prinsip deklaratif setelah diwujudkan dalam suatu wujud yang nyata. Berdasarkan UUHC, maka pengertian hak cipta mengandung beberapa unsur. Unsur yang pertama adalah hak cipta sebagai hak eksklusif, yang berarti hak tersebut hanya bagi si pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Dengan demikian, tidak diperkenankan bagi pihak lain selain pencipta dan/atau pemegang hak cipta untuk memanfaatkan ciptaan tersebut. Hak eksklusif ini terbagi menjadi hak moral dan hak ekonomi.

Unsur kedua yang terkandung dalam pengertian hak cipta berdasarkan UUHC adalah bahwa hak cipta tersebut diperoleh berdasarkan prinsip deklaratif. Hal ini berarti ciptaan tersebut secara otomatis mendapatkan perlindungan setelah ciptaan tersebut lahir tanpa harus dicatat. Meskipun demikian, pencatatan terhadap ciptaan akan lebih menguntungkan bagi si pencipta sebagai bukti formal, khususnya untuk pembuktian terhadap ciptaannya tersebut. Dengan mengacu pada prinsip ini, maka cara untuk membuktikan pengguna yang pertama kali melakukan pengumuman (mengunggah) terhadap ciptaannya yaitu dengan berpatokan pada waktu (tanggal – bulan – tahun) yang tertera pada video *dance challenge*. Kemudian, apabila ada pengguna lain yang mengikuti koreografi yang telah diciptakan, ia akan menggunakan *sound* yang sama namun video asli

pencipta akan tertera pada bagian paling atas dan terdapat tulisan “*original*” pada videonya.

Adapun unsur ketiga dari pengertian hak cipta, yaitu harus dalam wujud yang nyata, yang berarti ciptaan tersebut baru bisa mendapatkan perlindungannya setelah dituangkan dalam suatu wujud yang nyata, bukan semata-mata ide dari ciptaan tersebut. Lebih lanjutnya, UUHC menganut asas *first to use* namun karya tersebut harus telah dibuat secara nyata, bukan hanya ide dari pencipta.

Hak cipta melindungi karya-karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang secara lebih rinci telah disebutkan di dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC, dan koreografi turut termasuk ke dalam jenis ciptaan yang dilindungi menurut UUHC. Konten TikTok yang berisi koreografi juga turut dilindungi berdasarkan UUHC, maka kemudian pengguna aplikasi TikTok yang memiliki atau mengunggah video *dance challenge* tersebut dapat dikatakan sebagai si pencipta selama memenuhi syarat-syarat:¹²⁸

“Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang namanya:

1. disebut dalam Ciptaan;
2. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
3. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
4. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai pencipta.”

Hak cipta terhadap koreografi ini tentu saja dilindungi baik hak moral maupun hak ekonomi penciptanya. Hak moral bagi pencipta koreografi ini melekat pada diri pencipta selamanya, yang berarti perlindungan terhadap

¹²⁸ Pasal 31 UUHC.

hak moral pencipta koreografi berlaku tanpa batas waktu. Hak moral ini meliputi:¹²⁹

“Hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”

Selain hak moral, terdapat juga hak ekonomi bagi si pencipta koreografi yang berlaku selama masa hidup pencipta dan 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, sejak 1 Januari tahun berikutnya.¹³⁰ Apabila pencipta koreografi tersebut terdiri dari dua orang atau lebih, maka perlindungan hak ciptanya yaitu selama hidup pencipta yang meninggal terakhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelahnya, terhitung juga sejak 1 Januari berikutnya.¹³¹

Bahwasanya hak cipta merupakan hak kebendaan, dengan demikian hak cipta dapat dialihkan. Pengalihan atas hak moral tidak dapat dilakukan selama pencipta masih hidup, yang dapat dilakukan hanyalah pelaksanaannya melalui wasiat atau yang sesuatu dengan ketentuan perundang-undangan setelah pencipta meninggal.¹³² Berbeda dengan hak moral, hak ekonomi dapat dialihkan baik seluruh maupun sebagian melalui

¹²⁹ Pasal 5 ayat (1) UUHC.

¹³⁰ Pasal 58 ayat (1) UUHC.

¹³¹ Pasal 58 ayat (2) UUHC.

¹³² Pasal 5 ayat (2) UUHC.

pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³³ Selain melalui cara tersebut, untuk melaksanakan hak ekonomi atas suatu ciptaan dapat dilakukan melalui perjanjian lisensi antara pemegang hak cipta dengan pihak lain. Perjanjian lisensi memuat izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada penerima lisensi untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya dengan perjanjian di mana penerima lisensi akan memberikan imbalan berupa royalti kepada pemegang hak cipta.

Pada Ketentuan Layanan mengenai Konten TikTok, TikTok turut mengatur bahwa pihaknya dapat memperoleh pendapatan, meningkatkan *goodwill* atau secara lain meningkatkan nilai mereka dari penggunaan aplikasi, termasuk, misalnya, dan tidak terbatas pada, melalui penjualan iklan, sponsor, promosi, serta penggunaan data dan *gifts*. Sementara itu, dinyatakan pula bahwa pengguna tidak berhak untuk menerima pendapatan atau konsiderasi lainnya dari setiap konten pengguna, dan juga tidak boleh menggunakan hak apapun untuk melakukan monetisasi dari konten pengguna di aplikasi TikTok atau pada layanan pihak ketiga manapun. Maksudnya adalah, pengguna tidak dapat mengklaim konten pengguna yang telah diunggah ke *platform* media sosial lainnya untuk dimonetisasi.¹³⁴ Dari ketentuan ini, TikTok menegaskan bahwasanya para pengguna aplikasi TikTok tidak diperkenankan untuk melaksanakan hak

¹³³ Pasal 16 ayat (2) UUHC.

¹³⁴ *Ibid.*

ekonomi sekalipun dari konten buatan pengguna itu sendiri. Padahal, pengumuman ciptaan¹³⁵ juga termasuk ke dalam hak ekonomi pencipta.

Berbeda dengan Youtube, para *content creator* di TikTok tidak mendapatkan tidak mendapatkan keuntungan ekonomi melalui *adsense*, mereka melakukan dan/atau menciptakan *trend* konten di aplikasi TikTok untuk menjadi viral dan memperoleh ketenaran sehingga keuntungan ekonomi ini dapat diperoleh secara tidak langsung melalui *branding* akun yang dapat menarik *endorsement* atau bahkan beberapa turut diundang ke acara televisi atau yang marak belakangan ini, yaitu *podcast*.

Konten-konten yang menarik dan viral ini dapat meningkatkan *engagement* dari akun pemilik konten. *Engagement* merupakan tingkat interaksi audiens (pengikut) di media sosial seseorang. *Engagement* berarti komunikasi dua arah yang kuncinya berupa umpan balik atau tanggapan dari audiens (pengikut) terhadap pesan atau konten tertentu yang diunggah. *Engagement* yang tinggi kemudian dapat menarik para pemilik usaha untuk menjual atau mempromosikan barang atau jasanya melalui akun dengan *engagement* yang tinggi. Hal ini tentu tidak dilakukan secara gratis dan disebut sebagai *endorsement*. *Endorsement* inilah yang menjadi pendapatan ekonomi *content creator* di media sosial.¹³⁶

¹³⁵ Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain (Pasal 1 angka 11 UUHC).

¹³⁶ Husnul Abdi, "Engagement adalah Interaksi Pelanggan di Media Sosial, Begini Cara Meningkatkan", liputan6.com, <https://hot.liputan6.com/read/4701197/engagement-adalah-interaksi-pelanggan-di-media-sosial-begini-cara-meningkatkannya> (diakses pada 23 Oktober 2022 pukul 18.34 WITA).

Hal ini berarti pihak TikTok memberikan pembatasan kepada penggunanya terkait dengan kebijakan monetisasi yang mana hal ini akan membatasi hak dari pengguna. Tentu saja hal ini tidak sejalan dengan hakikat dari hak cipta itu sendiri, yang merupakan hak eksklusif bagi penciptanya. Di dalam UUHC sendiri menyatakan bahwa perjanjian lisensi (dalam hal ini Ketentuan Layanan aplikasi TikTok) dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya.¹³⁷ Maka, sudah semestinya monetisasi atas konten milik pengguna diwajibkan selayaknya dengan *platform* serupa lainnya, misalnya Youtube.

Berikutnya, terdapat klausula yang berbunyi:¹³⁸

“Anda atau pemilik Konten Pengguna Anda masih memiliki hak cipta dalam Konten Pengguna yang dikirimkan kepada kami, namun dengan mengirimkan Konten Pengguna melalui Layanan, Anda dengan ini memberikan kepada kami lisensi yang bersifat tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali, non-eksklusif, bebas royalti, dapat dialihkan secara penuh dan tidak terbatas secara global untuk menggunakan, memodifikasi, menyesuaikan, mereproduksi, membuat karya-karya turunan, mengumumkan dan/atau mengirimkan, dan/atau mendistribusikan dan memberikan wewenang kepada para pengguna Layanan lainnya dan para pihak ketiga lainnya untuk melihat, mengakses, menggunakan, mengunduh, memodifikasi, menyesuaikan, mereproduksi, membuat karya-karya turunan dari, mempublikasikan dan/atau mengirimkan Konten Pengguna Anda dalam format dan *platform* apapun, baik yang saat ini diketahui ataupun yang akan diciptakan selanjutnya.”

Klausula berikutnya menyatakan bahwa aplikasi TikTok berhak untuk mengungkapkan identitas pengguna kepada pihak ketiga manapun yang

¹³⁷ Pasal 82 ayat (3) UUHC.

¹³⁸ Ketentuan Layanan Aplikasi TikTok, *Loc.Cit.*

mengklaim bahwa konten pengguna yang diunggah merupakan pelanggaran terhadap HKI (maka dalam hal ini adalah hak cipta) pihak ketiga atau melanggar privasi pihak ketiga.

Setiap orang dilarang untuk melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan tanpa seizin dari si pencipta.¹³⁹ Hal ini turut didukung di dalam Ketentuan Layanan TikTok, maka pengguna yang mengunggah telah memastikan bahwa konten koreografi tersebut merupakan miliknya atau telah mendapatkan persetujuan dari pemilik konten. Hubungan hukum antara pengguna aplikasi TikTok dengan pencipta koreografer timbul ketika pengguna yang ingin mengunggah video melakukan izin kepada pencipta. Izin ini kemudian muncul sebagai perjanjian antara kedua belah pihak.

Pada umumnya, pencipta koreografi *dance challenge* tersebut adalah *content creator* yang pertama kali mengunggah (mengumumkan) konten (ciptaan) tersebut. Namun apabila pencipta koreografi tersebut bukanlah si pengunggah video, maka pengunggah video harus meminta izin kepada pencipta koreografi selaku pemegang hak cipta, dengan demikian sengketa terhadap hak cipta dapat dihindari.

Namun, apabila terjadi permasalahan atau sengketa terhadap hak cipta dari koreografi tersebut, maka seperti yang telah disebutkan di atas bahwa pihak TikTok dapat mengungkapkan identitas pengunggah video kepada pihak ketiga yang mengklaim hak cipta atas koreografi tersebut.

¹³⁹ Pasal 9 ayat (3) UUHC.

Selanjutnya, untuk penyelesaian sengketa akan dilakukan oleh pengguna yang mengunggah dengan pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Hal ini sebagaimana dinyatakan di dalam Ketentuan Layanannya yang menyatakan bahwa pihak TikTok tidak bertanggung jawab atas segala konten yang dikirimkan oleh pengguna dan dipublikasikan oleh mereka atau pihak ketiga yang berwenang.¹⁴⁰


Pada laman mengenai ketentuan hak kekayaan intelektual, aplikasi TikTok menyarankan pemegang hak cipta untuk langsung menghubungi pengguna yang melanggar untuk menyelesaikan keluhan lebih cepat dan lebih menguntungkan bagi pencipta, pengguna yang diduga melanggar, serta komunitas TikTok. Selain itu, TikTok juga memberikan opsi lain berupa pengajuan laporan pelanggaran hak cipta untuk meminta penghapusan konten yang diduga melanggar. Laporan tersebut kemudian akan meminta pencipta sebagai pelapor untuk mengisi formulir laporan secara *online* kemudian TikTok akan menindaklanjuti laporan tersebut.

Apabila pencipta sebagai pelapor tidak memasukkan informasi yang diperlukan ke dalam formulir pelaporan, maka dapat membatasi TikTok dalam melakukan penyelidikan yang berujung pada penolakan laporan. Kembali TikTok menegaskan bahwa TikTok tidak berada di dalam posisi untuk mengadili perselisihan antara pihak ketiga, dan memungkinkan juga untuk TikTok tidak menghapus konten atau menangguhkan akun yang dilaporkan.

¹⁴⁰ Ketentuan Layanan Aplikasi TikTok, *Loc.Cit.*

Apabila memang kemudian terbukti telah terjadi pelanggaran terhadap hak cipta, maka pihak TikTok akan mengambil langkah yang berupa sanksi kepada pelaku pelanggaran hak cipta, yaitu berupa penghapusan materi yang ditemukan dan dianggap melanggar aturan. Kemudian apabila pelanggaran hak cipta dilakukan berulang kali, aplikasi TikTok akan menutup atau menonaktifkan akun-akun para pengguna yang melanggar.

Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan data pemberitahuan dari pemegang hak tentang potensi pelanggaran kekayaan intelektual di mana TikTok akan memproses laporan tersebut dan menghapus konten yang melanggar. Adapun data tersebut ditunjukkan dalam grafik sebagai berikut:



Berdasarkan data laporan tersebut per 1 Januari 2019 – 30 Juni 2019 terdapat sebanyak 3.345 pemberitahuan penghapusan atas konten yang diduga melanggar hak cipta dengan persentasi permohonan yang berhasil

menghapus konten sebanyak 85%. Kemudian per 1 Juli 2019 – 31 Desember 2019 terdapat 1.338 laporan atas konten yang melanggar hak cipta dengan persentase penghapusan atas konten tersebut sebanyak 82,60%.¹⁴¹

Pada tahun 2020, tepatnya per 1 Januari 2020 – 30 Juni 2020 jumlah pemberitahuan penghapusan konten mencapai 10.625 pemberitahuan dengan persentase penghapusan konten sebanyak 89.60%. Kemudian per 1 Juli 2020 – 12 Juli 2020 terdapat 6.238 laporan penghapusan konten yang terbagi menjadi 107 laporan di Amerika Serikat dan Kanada serta 6.131 laporan di negara lain di dunia. Sementara untuk jumlah laporan yang berhasil diproses sebanyak 88 laporan di Amerika Serikat dan Kanada yang berarti persentase laporan sukses mencapai 82,24% sedangkan laporan yang berhasil diproses di negara lainnya hanya sebanyak 1.547 atau persentase keberhasilannya hanya mencapai 25.67%. Persentase antara wilayah ini memiliki selisih yang cukup besar. Adapun data di atas merupakan pemberitahuan penghapusan konten akibat pelanggaran hak cipta yang hanya berasal dari pemilik hak cipta, lembaga atau kuasanya. Per 13 Juli – 31 Desember 2020 terdapat total 34.684 laporan penghapusan konten yang juga terbagi menjadi 9.290 laporan di Amerika Serikat dan Kanada serta 25.394 laporan dari negara lainnya. Di mana jumlah laporan yang berhasil diproses untuk daerah Amerika Serikat dan Kanada sebanyak

¹⁴¹ Data pemberitahuan tentang penghapusan konten pelanggaran hak cipta, diakses dari <https://www.tiktok.com/transparency/id-id/intellectual-property-removal-requests-2021-2/> (diakses pada 24 September 2022 pukul 11.50 WITA).

1.830 laporan dengan tingkat persentase keberhasilan sebesar 19.70% sementara di negara lainnya sebanyak 11.626 laporan berhasil dengan persentase keberhasilan sebesar 45.78%. Dengan catatan bahwa per 13 Juli – 31 Desember 2020 semua laporan terkait penghapusan konten yang melanggar hak cipta terhitung ke dalam statistik yang sama tanpa dibedakan siapa saja yang melaporkannya.¹⁴²

Berdasarkan data tersebut, per 1 Januari 2021 – 2 Mei 2021 terdapat total 78.140 laporan penghapusan konten pelanggaran hak cipta secara global dengan total keberhasilan penghapusan konten yang melanggar hak cipta sebanyak 16.662 konten sehingga tingkat keberhasilannya hanya mencapai 21.32%. Kemudian para paruh kedua, yaitu per 1 Juli – 31 Desember 2021, terdapat total 49.821 laporan penghapusan konten pelanggaran hak cipta secara global. Dari total laporan tersebut, sebanyak 40.469 laporan berhasil diproses dan konten ataupun akun yang melanggar berhasil dihapus. Maka persentase rata-rata keberhasilan laporan tersebut meningkat dan mencapai 81,23%.¹⁴³

Angka-angka di atas menunjukkan bahwasanya di aplikasi TikTok terdapat banyak konten yang mengandung pelanggaran atas hak cipta. Kemudian berdasar pada jumlah laporan yang meningkat drastis pada 2020 paruh pertama ke 2020 paruh kedua, hal ini didukung dengan meningkatnya jumlah pengguna TikTok secara drastis pada tahun tersebut.

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ *Ibid.*

Dengan membandingkan persentase keberhasilan laporan setiap 6 (enam) bulannya, dapat disimpulkan bahwa TikTok masih belum konsisten dalam menindak tegas pelaku pelanggaran hak cipta pada konten TikTok. Hal ini dibuktikan dengan persentase keberhasilan penghapusan konten yang melanggar hak cipta yang naik-turun dan terkesan tidak konsisten. Namun berdasarkan data terakhir di mana angka keberhasilannya mencapai 81,23% maka dapat dikatakan bahwa TikTok sebagai penyedia *platform* berusaha mengambil tindakan tegas terhadap laporan-laporan yang diterima dan berhasil menindak lanjuti sebagian besar konten yang melanggar tersebut.

Pada laman mengenai ketentuan hak kekayaan intelektual, TikTok kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak mengizinkan konten yang melanggar hak cipta. Penggunaan atas konten milik orang lain tanpa izin dapat mengarah kepada pelanggaran atas kebijakan aplikasi TikTok. TikTok memberikan batasan berupa pengecualian misalnya, doktrin *fair use* (penggunaan wajar) yang berlaku di Amerika Serikat serta tindakan perdagangan wajar yang diizinkan di Uni Eropa.

Sehingga berdasarkan analisis penulis di atas, konten TikTok yang berisi karya-karya hasil kreativitas penciptanya, di mana termasuk di dalamnya berupa koreografi pada konten *dance challenge* juga turut dilindungi hak ciptanya. TikTok telah memberikan upaya untuk melindungi HKI namun masih ada ketentuan yang membatasinya sehingga tidak maksimal. TikTok memang menghormati dan meminta penggunaanya untuk

turut menghormati HKI yang termuat di dalam aplikasinya, namun monetisasi (sebagai pelaksanaan hak ekonomi) terhadap konten buatan pengguna tidak diperkenankan karena TikTok menetapkan bahwa penggunaan aplikasinya hanya untuk pribadi dan non-komersial semata-mata.

Adapun konten dan hak cipta yang terdapat di dalamnya menjadi tanggung jawab pengguna yang mengunggah video tersebut. Sebelum mengunggah video, pengguna memastikan bahwa konten tersebut adalah benar miliknya atau pun ia telah terlebih dahulu melakukan izin kepada pemilik konten yang dalam hal ini adalah apabila koreografi tersebut diciptakan oleh orang lain untuk menghindari terjadinya sengketa hak cipta.

Apabila sengketa hak cipta tidak terhindarkan, maka TikTok memberikan kebijakan berupa mengungkapkan identitas pengunggah yang diduga melanggar hak cipta kepada pihak ketiga yang mengklaim hak cipta koreografi tersebut. Namun untuk kelanjutan penyelesaiannya, TikTok menyatakan tidak bertanggungjawab atau konten yang diunggah tersebut dan secara tidak langsung menyatakan bahwa penyelesaian sengketa akan dilakukan oleh pengguna yang melanggar hak cipta dan pihak ketiga yang mengklaim hak cipta.

Kendati demikian, apabila memang terbukti terdapat pelanggaran maka TikTok akan tetap memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hak cipta berupa penghapusan konten yang dianggap mengandung materi yang melanggar hak cipta serta menutup atau menonaktifkan akun yang

melakukan pelanggaran hak cipta berulang kali. Sanksi ini diberikan oleh TikTok apabila pihak ketiga yang merasa hak ciptanya dilanggar melakukan laporan atau pengaduan pada TikTok atas konten terkait. Dengan melihat persentase keberhasilan dari laporan atas konten yang melanggar, TikTok berusaha untuk melakukan pemblokiran kepada akun-akun yang melanggar meskipun belum secara maksimal yang dapat disebabkan karena tidak lengkapnya informasi yang dilaporkan oleh pihak yang melapor.